

**PERJUDIAN SLOT ONLINE DI KALANGAN MAHASISWA
UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
(STUDI LIVING HADIS)**

SKRIPSI



UIN

Oleh:

Thio Dutta Sadewa
NIM: 201104020003

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA
2024**

**PERJUDIAN SLOT ONLINE DI KALANGAN MAHASISWA
UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
(STUDI LIVING HADIS)**

SKRIPSI



Oleh:
Thio Dutta Sadewa
NIM: 201104020003
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA
2024**

**PERJUDIAN SLOT ONLINE DI KALANGAN MAHASISWA
UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
(STUDI LIVING HADIS)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Hadis

UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Oleh:
Thio Dutta Sadewa
201104020003

Disetujui Pembimbing



Muhammad Arif Mustaqim, S.Sos., M.Sosio.

NIP. 198711182023211016

**PERJUDIAN SLOT ONLINE DI KALANGAN MAHASISWA
UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
(STUDI LIVING HADIS)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Program Studi Ilmu Hadis

Hari Senin
Tanggal 16 Desember 2024

Tim penguji

Ketua



MUHAMMAD FAIZ, M.A.
NIP. 198510312019031006

Sekretaris



FITRAH JAMALUDIN, M.Ag.
NIP. 199003192019031007

Anggota


1. Dr. H. SAFRUDIN EDI WIBOWO, Lc., M.Ag. ()
2. MUHAMMAD ARIF MUSTAQIM, M.Sosio ()

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ

Menyetujui

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora



Prof. Dr. Abidul Asror, M.Ag.
NIP. 197406062000031003

MOTTO

“Seiring ilmu pengetahuan bertambah, seharusnya yang tumbuh itu kebijaksanaan, bukan ego!”¹

(Ferry Irwandi)



¹ Filsafat Rindu, ” Seiring ilmu pengetahuan bertambah, seharusnya yang tumbuh itu kebijaksanaan, bukan ego ” X , 12 Agustus 2024 , <https://x.com/filsafatmu/status/1556907132376588289>.

PERSEMBAHAN

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat, berkah dan limpahan rahmat-Nya yang selalu memberikan kemudahan dalam setiap langkah menjalani kehidupan, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karena itu, dengan rasa syukur dan bahagia saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang tua saya, ayah tercinta (Eko Suryo Priyo Handoko) dan Ibu tercinta (Lisa Fatmawati) yang telah mengisi dunia saya dengan begitu banyak kebahagiaan sehingga seumur hidup tidak cukup untuk menikmati semuanya. Terimakasih atas cinta yang telah ayah dan ibu berikan kepada saya.
2. Kakak saya tersayang (Dea Suthan Alfayed) yang selalu memberikan semangat agar terus berusaha.
3. Sahabat-sahabat terbaikku, Vian Dwi Nugraha, Alfa Yuda, Daffa Zahwan, Yusril Alfalah, Lola Yusnita Br Silalahi dan semua sahabat lain yang hadir dalam kehidupanku. Terima kasih atas setiap tawa, setiap kata semangat, dan setiap telinga yang selalu siap mendengarkan keluh kesahku. Tanpa kalian, perjalanan ini tidak akan seberarti dan sesukses ini.
4. Kepada teman-teman sederhana yang berharga, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada teman-teman sebatas teman yang telah hadir dalam perjalanan menulis skripsi ini. Meskipun kita mungkin tidak selalu berbagi ikatan yang mendalam, setiap senyuman, kata-kata semangat, dan dukungan yang kalian berikan memiliki makna yang besar bagi saya.
5. Kepada Gellen, Mardiyah, Rafid dan semua teman dekat lainnya yang telah memberikan dukungan, semangat, dan keceriaan dalam setiap tahap penulisan skripsi ini, terima kasih atas segalanya. Kalian adalah penyemangat utama yang membuat perjalanan ini lebih menyenangkan.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Perjudian Slot Online di Kalangan Mahasiswa UIN KHAS Jember (Studi Living Hadis)”**. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Program Studi Ilmu Hadis. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas belajar yang mendukung selama masa studi.
2. Bapak Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dan fasilitas yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Win Ushuluddin, M.Hum., selaku Ketua Jurusan Studi Islam yang telah memberikan berbagai dukungan dan kemudahan selama penulis menjalani studi di jurusan ini.
4. Bapak Muhammad Faiz M.A., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hadis yang telah memberikan fasilitas dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak H. Mawardi Abdullah Lc., M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta dukungan yang tiada henti dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Arif Mustaqim, M.Sosio., selaku pembimbing yang telah memberikan saran, koreksi, dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh dosen beserta staf karyawan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora yang telah memberikan izin dan fasilitas yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan kekurangan dikarenakan oleh segala keterbatasan dan kemampuan peneliti miliki. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan saran dan masukan yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.



Jember, 07 Agustus 2024

Penulis

ABSTRAK

Thio Dutta Sadewa, (2024): Perjudian Slot Online Di kalangan Mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (*Studi Living Hadis*).

Globalisasi dan kemajuan teknologi, terutama internet, telah mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk kemunculan perjudian online yang kini melibatkan kalangan mahasiswa. Fenomena ini juga terjadi di UIN KHAS Jember, di mana sebagian mahasiswa terlibat dalam perjudian online, khususnya judi slot. Meskipun perjudian dilarang baik secara agama maupun hukum, praktik ini tetap berkembang pesat, didukung oleh kemudahan akses dan anonimitas yang ditawarkan oleh internet. Mahasiswa sebagai calon intelektual muda seharusnya berfokus pada pendidikan dan pengembangan diri, namun keterlibatan mereka dalam perjudian online mengganggu peran tersebut. Lingkungan sosial yang mendorong praktik ini, serta promosi agresif dari platform judi online, menjadi faktor utama yang memengaruhi keterlibatan mereka. Selain itu, pemahaman yang terbatas tentang larangan judi dalam ajaran Islam juga berkontribusi terhadap perilaku ini.

Fokus penelitian ini dua (1) Bagaimana fenomena judi online slot di kalangan mahasiswa UIN KHAS Jember? (2) Faktor yang mempengaruhi mahasiswa melakukan judi online slot dan apa dampak bagi mahasiswa?

(3) Bagaimana Persepsi mahasiswa terhadap hadis yang melarang judi online jenis slot? Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis fenomena judi online slot di kalangan mahasiswa UIN KHAS Jember, serta memahami pemahaman dan persepsi mereka terhadap larangan judi online (maisir) dalam Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode lapangan (field research) yang berfokus pada mahasiswa UIN KHAS Jember, di mana data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan serta perilaku diamati melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan (1) penelitian ini mengungkap bahwa fenomena judi online slot di kalangan mahasiswa UIN KHAS Jember dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan promosi dari platform judi online. (2) Mahasiswa terpengaruh untuk berjudi online slot karena tekanan finansial, pengaruh teman, kemudahan akses teknologi, promosi menarik, kemenangan semu dari akun demo, serta kebutuhan pelarian dari stres atau hiburan. (3) Persepsi mahasiswa terhadap hadis yang melarang judi online jenis slot bervariasi. Sebagian memahaminya dengan baik dan menjauhi judi, sementara lainnya hanya tahu secara umum atau tetap berjudi karena godaan finansial, lingkungan, dan keuntungan instan, menunjukkan kesenjangan antara pemahaman agama dan praktik.

Kata Kunci: Perjudian Slot Online, Mahasiswa, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Living Hadis.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
1. Secara Teoritis.....	8
2. Secara Praktis	8
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Kajian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	39
B. Lokasi Penelitian	40
C. Subyek Penelitian	41
D. Pengumpulan Data	41
E. Analisis Data.....	43
F. Keabsahan Data	45



BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA	46
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	46
B. Penyajian Data dan Analisis Data	48
C. Analisi Temuan	76
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran-saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 (Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu)
.....28



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam era globalisasi yang terus berkembang hingga saat ini, masyarakat mengalami fenomena pergeseran dalam pola perilaku tertentu. Hal ini seiring dengan kemajuan yang kompleks dalam teknologi, mekanisasi, industrialisasi, urbanisasi dan menyebabkan perubahan sosial begitu signifikan berlangsung demikian cepat. Di Indonesia, integrasi fungsi teknologi, media dan jaringan komunikasi dikenal dengan istilah Telematika. Dari sisi pandang teori sistem, informasi memungkinkan kebebasan beraksi, mengendalikan pengeluaran, pengalokasian sumber daya dan waktu.

Sirkulasi informasi yang terbuka dan bebas merupakan kondisi yang optimal untuk pemanfaatan informasi.² Sementara teknologi informasi menjadi media bagi sirkulasi informasi itu sendiri. Pada tahap selanjutnya, teknologi informasi dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk saling berkomunikasi dan memberi pelayanan dalam transaksi bisnis. Salah satu teknologi informasi yang saat ini sedang terus berkembang adalah media internet.

Secara pesat, teknologi ini mengubah gaya hidup masyarakat, di mana batas ruang dan waktu sudah tidak menjadi kendala besar (*borderless*). Bahkan kehadiran internet yang sangat fenomenal ini semakin mengukuhkan pendapat bahwa teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi *mainstream* budaya

² I Made Wiryana, pphn_bid_Informasi dan teknologi, "BPHN", 12 April 2008, diakses pada 14 november 2023 www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_informasi_dan_teknologi.pdf

masyarakat dunia saat ini.³ Padahal di sisi lain informasi media massa (baik media cetak, media elektronik, maupun *cybermedia*) memiliki pengaruh yang lebih besar dari apapun. Terjadinya revolusi informasi dan dominasi kebebasan informasi yang luar biasa telah membawa masalah etika dan kearifan manusia dalam mengelola masalah informasi.

Kehadiran internet, telah membawa dampak yang signifikan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Teknologi ini mampu membawa manusia kepada tingkat kualitas kehidupan yang lebih baik, dalam waktu bersamaan terdapat juga potensi permasalahan yang besar akibat dari penyalahgunaan teknologi informasi. Internet telah melahirkan konsep baru di berbagai bidang, seperti di bidang perdagangan (*e-commerce*), bidang pendidikan (*e-learning*), bidang pemerintahan (*e-government*), bidang bisnis (*e-business*) dan bidang politik (*e-democracy*).⁴ Konsep baru ini tentu saja membawa manfaat bagi efisiensi dan efektifitas kinerja.

Selain manfaat yang positif tersebut, ada pula pengaruh negatif dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang patut diperhitungkan dan dicari langkah antisipasinya. Di antaranya, penyalahgunaan teknologi informasi, melanggar ruang publik maupun privasi, bahkan sampai perjudian seperti judi online. Perjudian kini tidak hanya dilakukan secara tersembunyi dan

³ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi* (Jakarta: Konpress, 2005), 234.

³ Dewan Pers, *Dialog Pers dan Hukum* (Jakarta: UNESCO dan Dewan Pers, 2004), 19.

⁴ Andrey Mahdison, "dampak judi online, andreymahdison, diakses pada 14 november 2023, <http://andreymahdison.blogspot.com/2014/01/dampak-judi-online.html.2014>.

dengan proses yang sangat sulit. Dengan tersedianya perjudian online di beberapa situs internet serta keanekaragaman permainan dan tekniknya yang sangat mudah, membuat perjudian dengan cepat semakin berkembang dan menyebar luas ke seluruh wilayah mulai dari kota-kota ataupun negara.

Selain itu, kegiatan perjudian tersebut juga dapat dilakukan dengan praktis, aman, nyaman, tanpa melalui syarat apapun, dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun berada tanpa memiliki rasa kekawatiran terhadap oknum pihak yang berwajib. Terlebih lagi tindakan hukum tentang kriminal di jejaring sosial internet masih belum bisa dilakukan secara efektif dan maksimal. Tempat dan sarana yang memanfaatkan jaringan internet, hal ini yang mendukung adanya perjudian online dimana pelaku dapat melaksanakan berjudi kapan saja dan dimana saja dengan memanfaatkan situs perjudian yang tersedia di jejaring internet. Banyak terdapat situs judi yang menawarkan kemudahan dengan berbagai macam model permainan.

Macam model permainan judi didalamnya, seperti; *Sbobet.com*, *Bola88.com*, *dewapoker.com*, *m88.com*, *luxury138.com*, dan ada jenis permainan judi seperti poker, judi slot online, domino qq, pop domino dan lain sebagainya. *Ekspos* berlebihan ke situs perjudian online dapat menyebabkan kecanduan yang sangat mempengaruhi masyarakat. Terlebih perjudian online bersifat tersembunyi dalam situs jaringan internet yang menyebabkan pelaku judi dapat menikmati permainan tersebut secara aman, nyaman dan praktis. Situs-situs perjudian online sudah mulai menargetkan banyak para remaja

umumnya, karena lebih mudah untuk memikat mereka dengan hadiah gratis dan diskon.

Kurangnya peraturan yang ketat menimbulkan penyebaran praktik perjudian yang tidak diatur dapat mengakibatkan pengeluaran uang yang tidak beralasan dan buang waktu. Selain itu, perjudian online melibatkan transfer dana online yang memerlukan pertukaran informasi melalui internet.⁵ Praktik perjudian online saat ini sudah merambah kalangan mahasiswa, khususnya judi online jenis slot. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh teman sesama kampus, sejawat, kelompok dan lainnya yang telah terlibat terlebih dahulu dalam permainan judi online yang dilandasi dengan ajakan dalam permainan judi online jenis slot.

Hal ini juga nampak pada para mahasiswa di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah terlibat dalam permainan judi online, salah satunya jenis judi *slot online*. Mahasiswa merupakan setiap orang yang terdaftar untuk mengikuti pelajaran di perguruan tinggi. Perguruan tinggi atau universitas dapat menjadi sarana atau tempat untuk seorang individu dalam mengembangkan kemampuan intelektual, kepribadian, khususnya dalam melatih keterampilan verbal dan kuantitatif, berpikir kritis dan moral.⁶ Sebagai mahasiswa harus mampu untuk berpikir kritis terhadap kenyataan sosial.⁷

⁶ Kurniawan, Agung. Judi Sepak Bola *Online* Pada Kalangan Mahasiswa Di Yogyakarta, Mahasiswa FIS, UNY, (Skripsi S1 UNY2014), 11.

⁷ Darmawan, Toni, Faktor Maraknya Judi Bola *Online* Di Kalangan Mahasiswa. Mahasiswa FISIP, Universitas Lampung, (Skripsi S1 Universitas Lampung 2013), 10.

Kewajiban yang paling penting bagi seorang mahasiswa adalah belajar. Belajar adalah syarat mutlak untuk mencapai tujuan ilmiah. Jadi dapat disimpulkan bahwa mahasiswa adalah status yang disandang oleh seseorang karena hubungannya dengan perguruan tinggi. Namun, dengan terlibatnya mahasiswa dalam permainan judi slot online, ini menjadi suatu permasalahan yang besar karena hal tersebut akan sangat mengganggu fungsi sosial mahasiswa sebagai mahasiswa yang kritis, aktif dan sebagai calon intelektual muda.

Adapun faktor lainnya adalah dari lingkungan yang awal mulanya perjudian online hanya terlibat pada beberapa orang saja dan kemudian menyebarluas pada lainnya untuk tertarik ikut serta dalam permainan judi *online* tersebut, dengan menunjukkan keuntungan yang diperoleh dan sistem caranya yang sangat praktis. Kemajuan zaman terjadi dengan pesat karena perkembangan teknologi dan informasi. Hal ini membuka pintu globalisasi yang tak terbatas dan memicu perubahan sosial yang signifikan, terutama melalui pemanfaatan layanan internet. Selain itu, layanan internet digunakan hampir dalam semua aspek kehidupan meliputi bisnis, pendidikan, hiburan, sosial dan budaya.

Meskipun perjudian ini sudah jelas diharamkan oleh agama serta dilarang oleh negara dan dapat dikenakan sanksi, namun kenyataannya perjudian sangat sulit untuk diberantas. Sejatinya seorang muslim tidak akan menjadikan permainan judi sebagai alat untuk menghibur diri dan mengisi waktu senggang, sebagaimana tidak diperbolehkannya menjadikan sebagai cara

mencari uang dengan alasan apapun.⁸ Ulama fiqih mendefinisikan judi (*maisir*) sebagai “suatu permainan yang menjanjikan keuntungan tanpa melalui cara yang wajar” Judi merupakan praktik untung-untungan, yang membuat orang yang bermain berharap akan mendapatkan keuntungan dengan mudah.⁹

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أَقَامِرَكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ

Artinya : Barangsiapa bermain dadu, maka seolah-olah dia mencelupkan tangannya ke dalam daging dan darah babi." (HR. Muslim).¹⁰

Seorang penjudi pasti akan sibuk mencari kekayaan yang tidak ada batasnya. Hal itu juga bisa membuat lupa terhadap kewajiban kepada Tuhannya, keluarganya serta melupakan kewajiban terhadap dirinya sendiri. Oleh karena itu, dampak perjudian sangatlah membahayakan karena dapat merusak ekonomi keluarga, mengganggu keamanan masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul tentang “**Perjudian Slot Online di Kalangan Mahasiswa UIN KHAS Jember (Studi Living Hadits).**”

⁸ Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram, Terje Mu’ammal Hamidy. (Surabaya”Bina Ilm, 2007), 350.

⁹ Hasan Muarif, *Suplemen Ensiklopedia Islam*. Jakarta (Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 297.

¹⁰ Munawir Kamaluddin, “Judi Online dalam sorotan Islam : Membongkar Bahaya dan Hukum Syariah,”

uin-alauddin.ac.id’ 01 Juli 2024,

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana fenomena pengguna judi online slot di kalangan mahasiswa UIN KHAS Jember?
2. Faktor yang mempengaruhi mahasiswa melakukan judi online slot dan apa dampak bagi mahasiswa?
3. Bagaimana Persepsi mahasiswa terhadap hadis yang melarang judi online jenis slot?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan fenomena penggunaan judi online slot di kalangan mahasiswa UIN KHAS Jember.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi mahasiswa melakukan judi online slot serta dampaknya.
3. Menganalisis persepsi mahasiswa terhadap hadis yang melarang judi online jenis slot.

Secara Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami kajian keilmuan terkait hukum judi online, khususnya pada jenis slot, di kalangan Mahasiswa UIN KHAS Jember. Penelitian ini akan digunakan sebagai bahan kajian untuk penelitian selanjutnya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai referensi dalam pengembangan pengetahuan di bidang hadis. Selain itu, penelitian ini akan memberikan literasi yang berguna bagi UIN KHAS Jember, masyarakat umum, dan khususnya bagi Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Program Studi Ilmu Hadis.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami kajian keilmuan terkait hukum judi online, khususnya pada jenis slot, di kalangan Mahasiswa UIN KHAS Jember. Penelitian ini akan digunakan sebagai bahan kajian untuk penelitian selanjutnya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai referensi dalam pengembangan pengetahuan di bidang hadis. Selain itu, penelitian ini akan memberikan literasi yang berguna bagi UIN KHAS Jember, masyarakat umum, dan khususnya bagi Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Program Studi Ilmu Hadis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Memahami dan mengidentifikasi dampak perjudian slot online terhadap mahasiswa UIN KHAS Jember dengan pendekatan Living Hadits untuk memberikan kontribusi pemahaman yang lebih mendalam terkait fenomena ini.

b. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait perjudian slot online di kalangan mahasiswa, sehingga UIN dapat mengembangkan strategi pendekatan yang lebih efektif untuk mencegah dan mengatasi masalah ini di lingkungan kampus.

c. Bagi Masyarakat

Menyediakan informasi yang berguna tentang dampak perjudian slot online pada mahasiswa, sehingga masyarakat dapat lebih sadar dan terlibat dalam upaya pencegahan serta memberikan dukungan bagi solusi yang berkelanjutan.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian di dalam judul penelitian. tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna yang istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.

1. Judi Online

Judi merupakan aktivitas pertarungan yang dilakukan secara disengaja, dimana individu menempatkan nilai atau barang berharga dengan menyadari adanya risiko dan harapan tertentu terkait hasil dari peristiwa, pertandingan, perlombaan, dan kejadian yang belum pasti.¹¹ Bentuk judi modern seperti judi online, yang terjadi melalui internet, semakin meluas, terutama melibatkan mahasiswa. Salah satu contoh judi online yang populer adalah judi slot, di mana seseorang memasang taruhan pada mesin slot melalui platform perjudian online. Praktik perjudian online telah merambah kalangan mahasiswa, termasuk di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

¹¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid I*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005), 143.

2. *Living Hadis*

Secara sederhana “*living hadis*” dapat dimaknai sebagai gejala yang nampak di masyarakat berupa pola-pola perilaku yang bersumber dari hadits Nabi Muhammad SAW. Pola-pola perilaku di sini merupakan bagian dari respon umat Islam dalam interaksi mereka dengan hadits-hadits Nabi. Di sini terlihat adanya pemekaran wilayah kajian, dari kajian teks kepada kajian sosial-budaya dan menjadikan masyarakat agama sebagai objeknya.¹²

F. Sistematika Pembahasan

Dalam laporan penelitian terdapat sistematika pembahasan yang didalamnya berita tentang penjelasan mengenai pendahuluan hingga penutup. Dalam sistematika pembahasan, format penelitiannya menggunakan deskriptif naratif. Topik kajian yang dibahas disampaikan secara jelas sehingga nampak alur penelitian yang dilakukan dari awal hingga akhir. Berikut paparan terkait sistematika pembahasan:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini membahas uraian tentang latar belakang masalah, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

¹² M. Khoiril Anwar, “*Living Hadits*” No.1, (Juni 2015): 75.

BAB II Kajian Pustaka

Bab ini memaparkan tentang kajian kepustakaan yang meliputi penelitian terdahulu dan kajian teori, hal ini digunakan untuk menganalisa masalah yang sedang diteliti yaitu

Perjudian Slot Online di Kalangan Mahasiswa UIN KHAS Jember.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai metode yang digunakan peneliti saat melakukan penelitian yang didalamnya mencakup jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Pembahasan

Bab ini menguraikan tentang analisis data dan pembahasan dari hasil penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menguraikan tentang gambaran umum penelitian dilengkapi dengan profil Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

BAB V Penutup

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan terkait jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan oleh bab pertama, sedangkan saran diberikan sebagai masukan untuk lokasi penelitian maupun bagi peneliti selanjutnya dan bab ini berfungsi sebagai bentuk penyampaian hasil yang ditemukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. KAJIAN KEPUSTAKAAN

1. Kajian Terdahulu

a. Penelitian tentang Perspektif Hukum Islam terhadap Judi Online

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muh Rahmat Hakim Sopalatuli dengan judul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Judi Online” tahun 2017.¹³ Penelitian ini memiliki fokus pada pemahaman yang komprehensif tentang perjudian dari berbagai sudut pandang, mulai dari aspek hukum positif hingga pandangan agama, dengan fokus khusus pada fenomena perjudian online yang semakin berkembang. Dalam metodenya, peneliti menggunakan metode pengumpulan data melalui kepustakaan (*Library Research*). Secara definitif, *library research* adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan, di mana peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan.

Hasil penelitian ini menunjukkan eksplorasi terhadap penanggulangan dan pencegahan tindak pidana perjudian online dalam hukum positif Indonesia serta perspektif hukum Islam

¹³ Muh Rahmat Hakim Sopalatuli, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Judi *Online*,” (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2017), 64.

terhadap perjudian. Hukum positif Indonesia memberlakukan sanksi penjara maksimal 6 tahun atau denda hingga satu miliar rupiah bagi pelaku perjudian online. Di sisi lain, hukum Islam memberlakukan hukuman ta'zir sebagai bentuk pendidikan dan disiplin terhadap pelaku perjudian, menyamakan perjudian online dengan perjudian konvensional. Sanksi *maysir* dalam hukum Islam dianggap setara dengan sanksi *khamar*, mencapai hingga 80 kali cambukan, sebagai upaya untuk menjaga kesehatan dan mencegah penggunaan harta untuk hal yang tidak bermanfaat dan berbahaya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fajar Al Islami berjudul "Perbandingan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Terkait Judi Online di Era Digital" pada tahun 2022.¹⁴ Fokus utama penelitian ini adalah memperdalam pemahaman terhadap larangan terhadap perjudian, terutama dalam konteks perjudian online, baik dari perspektif Hukum Islam maupun Hukum Positif. Selain mengidentifikasi larangan tersebut, penelitian ini juga mengulas dampak negatifnya, baik pada individu maupun lingkungan sekitarnya. Upaya penanggulangan terhadap kejahatan perjudian online juga menjadi sorotan utama dengan menerapkan pendekatan

¹⁴ Muhammad Fajar Al Islami, "Perbandingan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Judi Online di Era Digital," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 63.

pre-emptive, preventive, dan repressive guna menangani fenomena ini dalam masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pengumpulan data melalui kepastakaan (*Library research*). *Library research* merupakan penelitian yang dilakukan di perpustakaan dengan meneliti berbagai macam literatur sesuai dengan tujuan dan masalah yang ingin dipecahkan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari sumber-sumber seperti buku-buku yang membahas pandangan hukum Islam terhadap judi online, seperti "Apakah Judi Itu" karya Ibrahim Hossen, "Indonesia Negri Judi" karya Haryanto, dan berbagai sumber referensi lainnya. Sedangkan data sekunder adalah sumber data pendukung yang diperoleh dari berbagai sumber literatur seperti buku, skripsi, Ensiklopedi Hukum Islam, Kamus Istilah *Fiqih*, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Arab, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, dan beberapa referensi lainnya yang tidak secara langsung membahas permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa baik Hukum Islam maupun Hukum Positif secara tegas melarang perjudian online karena dianggap membahayakan. Era digital memudahkan akses perjudian online dengan langkah-langkah praktik tertentu. Dampak negatifnya mencakup penghambatan ketaatan beribadah, pemicu konflik, penyelewengan kekayaan, merusak akhlak, serta merugikan rumah

tangga dan masyarakat secara keseluruhan. Upaya penanggulangan melibatkan langkah *pre-emptive*, *preventive*, dan *repressif*, meskipun upaya *pre-emptive* tidak optimal karena minimnya pemahaman masyarakat tentang aturan perjudian online.

b. Penelitian tentang Dampak Sosial Perjudian Online

1. Penelitian yang dilakukan oleh *Dahlia Halia Ma'u* dengan judul "Judi sebagai Gejala Sosial" tahun 2017.¹⁵ Penelitian ini bertujuan menggali pandangan Hukum Islam terhadap praktik perjudian. Dimulai dari sejarah perjudian hingga perincian larangan dalam Al-Qur'an dan hadis, menjelaskan pandangan ulama dari berbagai mazhab tentang perjudian. Lebih jauh, penelitian ini fokus pada dampak sosial dan spiritualnya serta perbandingan dengan hukum Indonesia dalam menangani masalah ini. Kesimpulannya menegaskan bahaya perjudian dan perlunya menjauhinya sesuai ajaran agama. Dalam metodenya, peneliti menggunakan metode pengumpulan data melalui kepustakaan (*Library Research*). Secara *definitif*, *library research* adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan, di mana peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan. Data primer diperoleh langsung

¹⁵ *Dahlia Halia Ma'u*, "Judi sebagai Gejala Sosial," (Perspektif Hukum Islam), no.2 (2007)

dari subyek penelitian pada obyek sebagai sumber informasi yang dicari.

Dalam penelitian ini, data primer adalah pandangan hukum Islam terhadap judi online sedangkan sumber sekunder merupakan data penunjang penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber untuk melengkapi penelitian. Data sekunder diperoleh dalam bentuk sudah jadi (tersedia) melalui publikasi dan buku-buku literatur. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa segala permainan yang melibatkan unsur taruhan termasuk dalam kategori judi, yang diharamkan dalam Islam. Praktik judi dianggap sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, keluarga, dan masyarakat, serta melanggar norma agama yang menekankan nilai-nilai kemanusiaan.



2. Penelitian yang dilakukan oleh Titis Nurlaeli dengan judul **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KENDAL** **KHACHMAD SIDDIQ JEMBER** "Perjudian Dadu Kopyok Menurut Hukum Islam Analisis Terhadap Putusan Pengadilan NEGERI KENDAL PERKARA NO. 97/Pid.B/2017/PN Kdl)" tahun 2018.¹⁶

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan praktik perjudian dadu kopyok yang dilakukan oleh Fani Haris serta memberikan pandangan terkait hukuman yang diberikan berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Pidana Islam. Penelitian ini melibatkan

¹⁶ Titis Nurlaeli, "Perjudian Dadu Kopyok Menurut Hukum Islam," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018), 64.

penjelasan rinci tentang proses permainan judi dan dilanjutkan dengan analisis hukuman yang diterapkan dalam konteks pandangan Hukum Islam terhadap tindak pidana tersebut. Metodologi penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode *library research* atau yang disebut juga penelitian Yuridis Normatif.

Yuridis Normatif mengkaji aturan hukum formal seperti Undang-undang dan literatur teoritis yang dihubungkan dengan permasalahan dalam penelitian. Sumber data terbagi menjadi dua macam, yaitu sumber data primer dan sekunder. Data Primer meliputi Perundang-undangan seperti dokumentasi putusan perkara No. 97/Pid.B/2017/PN Kdl, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHAP), dalil Al-Qur'an dan hadits, serta ketentuan fiqh yang mengatur perjudian. Data Sekunder mencakup buku-buku hukum terkait dengan masalah yang akan dibahas, dokumen, hasil penelitian dalam bentuk laporan, dan karya ilmiah yang relevan dengan objek penelitian.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Fani Haris terlibat dalam praktik perjudian dadu kopyok dengan menggunakan peralatan berupa tiga buah dadu, papan kayu berbentuk lingkaran, tempurung, dan lembar kertas bergambar mata dadu. Proses permainan dimulai dengan mengocok dan melempar dadu, kemudian diletakkan di atas

lincak (tempat duduk dari kayu) atau amben (dipan kayu) sebagai lokasi pemasangan taruhan.

Dalam Hukum Pidana Islam, tindakan tersebut melanggar prinsip syariat, sehingga hukuman *ta'zir* (hukuman yang ditentukan oleh pemimpin atau penguasa) dapat dijatuhkan oleh ulil amri (pemegang otoritas). Para ahli hukum Islam (*fuqaha*) menetapkan bahwa hukuman *ta'zir* tidak boleh melebihi *hudud* (hukuman dengan batasan tetap dalam syariat). Hukuman jilid (cambuk) dipandang lebih ringan daripada penjara, namun memiliki sifat terbuka untuk umum agar memberikan efek jera dan rasa malu bagi pelaku. Hukuman jilid juga harus dilaksanakan dengan hati-hati, menghindari bagian tubuh tertentu seperti wajah, kemaluan, dan dada.

C. Penelitian tentang Pengaturan dan Regulasi Judi Online

1. Penelitian yang dilakukan oleh Reniati Sumanta, dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjudian (Kajian Perbandingan Qanun Maisir di Aceh dan Perda Perjudian di Kota Bekasi)” tahun 2014.¹⁷ Tujuan penelitian ini adalah membandingkan regulasi perjudian antara Qanun Aceh No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir dan Perda Bekasi No. 11 Tahun 2005 tentang Pencegahan Perjudian. Fokusnya mencakup definisi perjudian, perbuatan yang dilarang,

¹⁷ Reniati Sumanta, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjudian (Kajian Perbandingan Qanun Maisir di Aceh dan Perda Perjudian di Kota Bekasi),” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), 80.

subyek hukum, sanksi pidana, dan pelaksanaan hukuman. Penelitian ini juga menyoroti kesesuaian kedua regulasi dengan prinsip hukum Islam, terutama terkait penerapan hukuman atas perbuatan maksiat yang termasuk dalam jarimah *ta'zir*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dengan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Sumber data yang digunakan bersifat sekunder, melibatkan bahan hukum primer berupa Qanun Aceh No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir dan Perda Bekasi No. 11 Tahun 2005 tentang Pencegahan Perjudian di Kota Bekasi. Sementara itu, bahan hukum sekunder melibatkan bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer, seperti Al-Qur'an, Al-Hadis, dan buku-buku fiqh.

Teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah studi kepustakaan (*Research Library*). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengaturan perjudian dari aspek definisi, perbuatan yang dilarang, pelaku hukum, sanksi pidana, dan pelaksanaan hukuman di Aceh dan Kota Bekasi tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ketentuan pidana perjudian dalam hukum Islam dianggap sebagai jarimah *ta'zir*. Pidana perjudian termasuk dalam jarimah *ta'zir* karena setiap individu yang melakukan perbuatan maksiat tanpa sanksi had dan tanpa kewajiban membayar

kafarat harus dikenai *ta'zir*. Ini mencakup pelanggaran terhadap hak Allah maupun hak manusia.

D. Penelitian tentang Sejarah dan Evolusi Judi

1. Penelitian yang dilakukan oleh Zulfahmi berjudul "Adat Istiadat Jahiliyah Yang Terlarang" tahun 2015.¹⁸ Penelitian ini berfokus pada hadis-hadis terkait dengan adat istiadat jahiliyah yang dilarang dalam Islam. Aspek utama penelitian ini mencakup berjudi, menganiaya binatang, dan meminum *khamar* (minuman keras). Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *takhrij*, yang merupakan pendekatan khusus dalam penelitian hadis.

Sumber data utama berasal dari kitab-kitab sumber hadis dan referensi hadis lainnya, dengan sumber data sekunder dari kitab *Tafsir al-Mar*.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode *takhrij*.

Dalam analisisnya, Zulfahmi mencoba mengidentifikasi hadis-hadis

yang membahas larangan-larangan tersebut, termasuk hadis tentang sebab turunnya larangan minum *khamar*. Hasil penelitiannya

menyimpulkan bahwa sebagian besar hadis terkait adat kebiasaan jahiliyah dapat dijadikan hujah dalam agama.

Namun, beberapa hadis ditolak kejuhannya karena tidak memenuhi kriteria keshahihan yang disepakati oleh jumhur ulama hadis. Salah

¹⁸ Zulfahmi, "Adat Istiadat Jahiliyah yang Terlarang ,(Analisis Kualitas Hadis tentang Khamar, Judi, dan Aniaya Hewan),"no.2 (2015),https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_hikmah/article/view/848.

satu contoh hadis yang diriwayatkan secara mursal, yaitu hadis tentang ayat-ayat khamar dan judi, tidak diterima sebagai hadis yang sahih.

2. Penelitian yang dilakukan oleh *Dahlia Halia Ma'u* dengan judul "Judi sebagai Gejala Sosial" tahun 2017.¹⁹ Penelitian ini bertujuan menggali pandangan Hukum Islam terhadap praktik perjudian. Dimulai dari sejarah perjudian hingga perincian larangan dalam Al-Qur'an dan hadis, menjelaskan pandangan ulama dari berbagai mazhab tentang perjudian. Lebih jauh, penelitian ini fokus pada dampak sosial dan spiritualnya serta perbandingan dengan hukum Indonesia dalam menangani masalah ini.

Kesimpulannya menegaskan bahaya perjudian dan perlunya menjauhinya sesuai ajaran agama. Dalam metodenya, peneliti menggunakan metode pengumpulan data melalui kepustakaan (*Library Research*). Secara *definitif*, *library research* adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan, di mana peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan. Data primer diperoleh langsung dari subyek penelitian pada obyek sebagai sumber informasi yang dicari.

¹⁹ *Dahlia Halia Ma'u*, "Judi sebagai Gejala Sosial," (Perspektif Hukum Islam), no.2 (2007)

E. Penelitian tentang Pengaruh Perjudian terhadap Kehidupan Mahasiswa

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Mahmud Nasution dengan judul “Telaah Dan Analisis Perjudian Dari Sisi Perspektif Hukum Islam” tahun 2017.²⁰ Penelitian ini bertujuan menggali dampak perjudian terhadap mata pencaharian dan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Penelitian ini memeriksa jenis dan bentuk perjudian yang telah meresap dalam kehidupan sehari-hari, dari praktik tersembunyi hingga menjadi industri terbuka, terutama di bidang olahraga. Pendekatan penelitian ini mencakup perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam menilai perjudian sebagai tindakan yang meresahkan masyarakat.

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah pengumpulan data melalui kepustakaan (*Library Research*). Secara *definitif library research* adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan, dan peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan. Sumber data yang peneliti gunakan adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku, internet, dan kepustakaan lainnya.

²⁰ Muhammad Mahmud Nasution, “Telaah Dan Analisis Perjudian Dari Sisi Perspektif Hukum Islam,”no.1 (2017),<https://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/multd/article/view/920>.

Metode pengumpulan data melibatkan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjudian telah menjadi bagian dari sejarah manusia sejak awal peradaban dan terus berkembang seiring waktu. Masyarakat cenderung melihat perjudian sebagai aktivitas yang lumrah. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ketidakpedulian dari aparat hukum dan pemerintah, bersama dengan kurangnya kesadaran masyarakat untuk menangani isu perjudian, menjadi alasan utama kelangsungan perjudian dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini menyoroti pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat dan peran pemerintah dalam mengatasi masalah perjudian demi keberlangsungan yang lebih baik.

Penelitian Yang Tidak Terhubung Langsung Dengan Judi Online

Penelitian yang tidak langsung berkaitan dengan judi online, namun tetap relevan dengan topik secara luas.

1. . Penelitian yang dilakukan oleh Redho Firdaus dengan judul "Perspektif Hukum Islam Terhadap Sistem Jackpot pada Kolam Pemancingan" tahun 2018.²¹ Penelitian ini berfokus pada identifikasi unsur perjudian dalam sistem jackpot pada

¹⁷Redho Firdaus, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Sistem *Jackpot* Pada Kolam Pemancingan (Studi Kasus Di Desa Kegeringan,"Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat) (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), 67.

¹⁸Nur Irfan Hidayat, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Pertandingan Futsal yang berasal dari uang pendaftaran,"(Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau, 2019), 67.

kegiatan pemancingan di sebuah desa. Selain itu, penelitian ini juga menawarkan beberapa saran sebagai langkah *preventif* dan solusi terkait masalah ini, termasuk pengembalian kegiatan pemancingan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan mencegah timbulnya konflik di masyarakat. Jenis penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field research*) karena dilakukan dalam lingkungan kehidupan sehari-hari dengan tujuan memahami secara mendalam latar belakang dan interaksi lingkungan pada suatu unit, seperti individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis sumber data Primer, yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara dengan petugas dan pengelola kolam pemancingan di Kegeringan, Kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat, mengenai sistem jackpot di kolam pemancingan dan sumber data sekunder, yang diambil dari buku-buku, catatan, koran, majalah, dan literatur terkait dengan sistem jackpot di kolam pemancingan, yang relevan dengan judul penelitian ini. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa baik Hukum Islam maupun Hukum Positif secara tegas melarang perjudian online karena dianggap membahayakan. Era digital memudahkan akses perjudian online, dengan langkah-langkah praktis yang telah disebutkan. Dampak negatifnya meliputi

menghalangi ketaatan beribadah, memicu permusuhan, merampas kekayaan, merusak akhlak, dan merugikan rumah tangga serta masyarakat secara keseluruhan.

Upaya penanggulangan melibatkan langkah *pre-emptive*, *preventive*, dan *represif*, walaupun upaya *pre-emptive* belum optimal karena minimnya pemahaman masyarakat tentang aturan perjudian online.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Irfan Hidayat dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Pertandingan Futsal yang Bersumber dari Uang Pendaftaran tahun 2019."²² Penelitian ini difokuskan pada analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap pemberian hadiah pertandingan futsal yang berasal dari uang pendaftaran, diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga, Ekonomi Syariah, dan Hukum Ekonomi Syariah. Jenis penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian lapangan (*field research*), yang bertujuan untuk mempelajari dengan mendalam latar belakang dan interaksi lingkungan pada suatu unit, seperti individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat, yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sumber data dalam penelitian kualitatif ini terdiri dari kata-kata, tindakan, dokumen, dan lain-lain.

Terbagi menjadi data primer dan sekunder.²³ Data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari pihak terlibat dalam proses penelitian.²⁴ Dalam hal ini, data primer diperoleh setelah melakukan penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap hadiah pertandingan yang berasal dari uang pendaftaran yang diadakan oleh himpunan mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Data Sekunder Merupakan data yang sudah ada dan dikumpulkan oleh pihak lain, umumnya dalam bentuk publikasi.²⁵

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan bacaan perpustakaan yang relevan dengan masalah penelitian. Hasil penelitian ini menyimpulkan evaluasi perspektif Hukum Islam terhadap pemberian hadiah dalam pertandingan futsal yang berasal dari uang pendaftaran. Analisis melibatkan tiga kelompok: Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga, Himpunan Jurusan Ekonomi Syariah, dan Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Temuan menunjukkan bahwa pemberian hadiah oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga dengan menggunakan uang pribadi ketua panitia dianggap sesuai dengan

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), 114.

²⁴ Husein Umar, *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), 42.

²⁵ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kualitatif* (Yogyakarta: UPFE UMY, 2003), 42.

prinsip syariat Islam, sementara penggunaan uang pendaftaran oleh dua kelompok lainnya dianggap melanggar.

Penelitian ini memberikan wawasan tentang pandangan Hukum Islam terhadap pemberian hadiah dalam konteks pertandingan futsal berdasarkan sumber dana yang digunakan oleh masing-masing kelompok mahasiswa.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Evan Hamzah Muchtar dengan judul "Muamalah Terlarang: *Maysir* dan *Gharar*" tahun 2017.²⁶ Penelitian ini difokuskan pada analisis dan kajian terhadap dampak serta implikasi dari transaksi yang mengandung unsur *gharar* dan *maysir* dalam konteks sejarah ekonomi, dari zaman jahiliyah hingga era perekonomian modern. Dalam metodologi penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data melalui kepustakaan (*Library research*).

Library research adalah jenis penelitian yang dilakukan di perpustakaan dengan mengkaji berbagai macam literatur sesuai dengan tujuan dan masalah yang sedang diteliti. Sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku, internet, dan sumber kepustakaan lainnya. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti melibatkan wawancara, wawasi, dan dokumentasi.

²² Evan Hamzah Muchtar, Muamalah terlarang: *Masyir* dan *Gharar*, 18 (2017)

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa *Gharar* dan *Maysir*, yang telah ada sejak zaman jahiliyah hingga era perekonomian modern saat ini, cenderung mencerminkan ketidakpastian dan unsur untung-untungan.

Ketidakpastian ini terlihat pada hasil transaksi yang tidak jelas, di mana keuntungan atau kerugian mungkin hanya menguntungkan satu pihak. Transaksi yang mengandung unsur *gharar* dan *maysir* dapat berdampak pada ketidakadilan dan ketidakrekaan. Oleh karena itu, transaksi semacam itu dilarang dalam prinsip ekonomi Islam.

Tabel 1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah tabel perbedaan dan persamaan antara tema, judul, serta hasil penelitian dari penelitian terdahulu dan yang akan diteliti:

No.	Tema Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Judi	Adat Istiadat Jahiliyah Yang Terlarang.	Takhrīj	Sebagian besar hadis terkait adat kebiasaan jahiliyah dapat dijadikan hujah dalam agama. Namun, beberapa hadis ditolak kehujahannya karena tidak memenuhi kriteria keshahihan yang disepakati oleh jumah ulama hadis. Salah satu contoh hadis yang diriwayatkan secara mursal, yaitu hadis tentang ayat-ayat khamar dan judi, tidak diterima sebagai hadis yang sah.
2	Judi	Telaah Dan Analisis Perjudian Dari Sisi Perspektif Hukum Islam.	Library Research	Perjudian telah menjadi bagian dari sejarah manusia sejak awal peradaban dan terus berkembang seiring waktu.

				Masyarakat cenderung melihat perjudian sebagai aktivitas yang lumrah. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ketidakpedulian dari aparat hukum dan pemerintah, bersama dengan kurangnya kesadaran masyarakat untuk menangani isu perjudian, menjadi alasan utama kelangsungan perjudian dalam kehidupan sehari-hari.
3	Judi	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjudian (Kajian Perbandingan Qanun Maisir di Aceh dan Perda Perjudian di Kota Bekasi).	Library Research	Pengaturan perjudian dari aspek definisi, perbuatan yang dilarang, pelaku hukum, sanksi pidana, dan pelaksanaan hukuman di Aceh dan Kota Bekasi tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ketentuan pidana perjudian dalam hukum Islam dianggap sebagai jarimah ta'zir.
4	Judi Online.	Pandangan Hukum Islam Terhadap Judi Online.	Library Research	Eksplorasi terhadap penanggulangan dan pencegahan tindak pidana perjudian online dalam hukum positif Indonesia serta perspektif hukum Islam terhadap perjudian. Hukum positif Indonesia memberlakukan sanksi penjara maksimal 6 tahun atau denda hingga satu miliar rupiah bagi pelaku perjudian online.
5	Judi.	Judi sebagai Gejala Sosial.	Library Research	Segala permainan yang melibatkan unsur taruhan termasuk dalam kategori judi, yang diharamkan dalam Islam. Praktik judi dianggap sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, keluarga, dan masyarakat, serta melanggar norma agama yang menekankan nilai-nilai kemanusiaan. Dampaknya tidak hanya mencakup permusuhan dan kemarahan dalam permainan, tetapi juga mengakibatkan kelalaian terhadap kewajiban agama seperti dzikirullah dan sholat.
6	Judi Online	Perbandingan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif	Library Research	Hukum Islam dan Hukum Positif secara tegas melarang perjudian online karena dianggap

		Terkait Judi Online di Era Digital.		membahayakan. Era digital memudahkan akses perjudian online dengan langkah-langkah praktik tertentu. Dampak negatifnya mencakup penghambatan ketaatan beribadah, pemicu konflik, penyelewengan kekayaan, merusak akhlak, serta merugikan rumah tangga dan masyarakat secara keseluruhan. Upaya penanggulangan melibatkan langkah pre-emptive, preventive, dan represif, meskipun upaya pre-emptive tidak optimal karena minimnya pemahaman masyarakat tentang aturan perjudian online.
7	Muamalah Terlarang: Maysir dan Ghara.	Muamalah Terlarang: Maysir dan Gharar.	Library Research	Gharar dan Maysir, yang telah ada sejak zaman jahiliyah hingga era perekonomian modern saat ini, cenderung mencerminkan ketidakpastian dan unsur untung-untungan. Ketidakpastian ini terlihat pada hasil transaksi yang tidak jelas, di mana keuntungan atau kerugian mungkin hanya menguntungkan satu pihak.
8	Perspektif Hukum Islam Terhadap Sistem Jackpot pada Pemancingan.	Perspektif Hukum Islam Terhadap Sistem Jackpot pada Kolam Pemancingan.	Field Research	Hukum Islam dan Hukum Positif secara tegas melarang perjudian online karena dianggap membahayakan. Era digital memudahkan akses perjudian online, dengan langkah-langkah praktis yang telah disebutkan. Dampak negatifnya meliputi menghalangi ketaatan beribadah, memicu permusuhan, merampas kekayaan, merusak akhlak, dan merugikan rumah tangga serta masyarakat secara keseluruhan.
9	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Pertandingan Futsal.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Pertandingan Futsal yang Bersumber dari Uang Pendaftaran.	Field Research	Penelitian ini memberikan wawasan tentang pandangan Hukum Islam terhadap pemberian hadiah dalam konteks pertandingan futsal berdasarkan sumber dana yang digunakan oleh masing-masing kelompok mahasiswa.

10	Perjudian Dadu Kopyok Menurut Hukum Islam.	Perjudian Dadu Kopyok Menurut Hukum Islam.	Library Research	Fani Haris terlibat dalam praktik perjudian dadu kopyok yang melibatkan beberapa peralatan permainan seperti tiga
----	--	--	------------------	---

4. Kajian Teori

a. Konsep tentang Judi

1) Pengertian Judi

Judi merupakan aktivitas taruhan menggunakan uang atau barang dengan hasil yang tidak pasti, dimana tujuan utamanya adalah untuk memperoleh keuntungan atau melipatgandakan nilai dari taruhan yang dilakukan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, judi atau permainan judi adalah permainan yang melibatkan uang sebagai taruhan, di mana perjudian diartikan sebagai tindakan berjudi.²⁷ Dalam perjudian, seseorang memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan yang tersedia. Jika pilihannya benar, ia dianggap sebagai pemenang taruhan, sedangkan mereka yang memilih pilihan lain dianggap kalah.

2) Bentuk-bentuk Judi

Terdapat dua pandangan masyarakat mengenai perjudian, terutama judi bola. Golongan pertama mendukung atau menerima keberadaan judi, menganggapnya sebagai pilihan tanpa mempertimbangkan dampaknya, baik secara individu maupun bagi

²⁷ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta 1999). 419.

masyarakat. Mereka melihat judi sebagai sarana mencapai tujuan tanpa memedulikan risikonya. Di sisi lain, golongan kedua menolak praktik perjudian apa pun, menunjukkan ketidaksetujuan mereka terhadap keberadaan judi dalam masyarakat.²⁸

Golongan pertama cenderung menerima keberadaan judi bola tanpa mempertimbangkan konsekuensi negatif yang dapat timbul baik pada diri mereka maupun pada masyarakat. Bagi mereka, judi dianggap sebagai salah satu solusi untuk mencapai tujuan yang diinginkan, terutama dalam mendapatkan kekayaan dengan cepat tanpa mengeluarkan tenaga atau biaya besar. Ada pandangan lain yang melihat judi dari sudut pandang ekonomi semata, di mana judi dianggap sebagai kebutuhan yang dapat diterima untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Bagi golongan ini, filsafat "menghalalkan segala cara" diterapkan karena mereka melihat judi sebagai cara cepat untuk mendapatkan dana atau keuntungan, bahkan dengan risiko yang dianggap rendah.

Sementara golongan kedua menolak perjudian karena dianggap melanggar norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat, termasuk norma kesusilaan, kesopanan, dan agama. Semua agama secara konsisten menolak perjudian karena dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip moral dan hukum yang

²⁸ Simon Leo Siahaan, "terdakwajudsultan," ceritaleosi, <http://ceritaleosi.blogspot.com/2009/07/13-terdakwa-judi-sultan.html>.

dipegang teguh dalam keyakinan keagamaan. Oleh karena itu, pandangan golongan kedua menegaskan bahwa perjudian dianggap sebagai tindakan yang melanggar norma serta aturan sosial dan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

3) Judi Online

Perjudian kini tidak lagi terbatas pada praktik tersembunyi yang sulit diakses. Dengan hadirnya perjudian online di berbagai situs internet serta beragam permainan dan kemudahan teknisnya, praktik perjudian semakin cepat berkembang dan menjangkau wilayah luas, termasuk di kota-kota dan negara-negara. Perjudian online memungkinkan akses yang praktis, aman, dan nyaman tanpa batasan waktu maupun tempat, tanpa menimbulkan kekhawatiran terhadap campur tangan pihak berwenang. Namun, hukuman terhadap kejahatan di platform sosial internet masih belum optimal dan efektif.

Perjudian online memanfaatkan jaringan internet sebagai platform untuk berjudi. Ini memberi kemudahan kepada pemain untuk mengakses situs-situs judi online, seperti *Sbobet.com*, *Bola88.com*, *dewapoker.com*, *m88.com*, *luxury138.com*, dan lain syang menawarkan berbagai pilihan permainan seperti poker, judi slot online, *domino qq*, dan lainnya. Fleksibilitas waktu dan lokasi dalam berjudi online memungkinkan individu untuk bermain tanpa

terikat pada batasan geografis atau jadwal tertentu. Akses yang mudah ini menjadi salah satu ciri utama perjudian online.

Selain itu, perjudian online melibatkan transfer dana online yang memerlukan pertukaran informasi melalui internet.²⁹ Praktik perjudian online saat ini sudah merambah kalangan mahasiswa, khususnya judi online jenis slot. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh teman sesama kampus, sejawat, kelompok dan lainnya yang telah terlibat terlebih dahulu dalam permainan judi online yang dilandasi dengan ajakan dalam permainan judi online jenis slot.

b. *Living Hadis*

Dalam merumuskan definisi living hadis, para pakar memiliki pendapat yang berbeda. Menurut Sahiron Syamsudin, *living hadis* adalah sunnah Nabi yang secara bebas ditafsirkan oleh para ulama, penguasa, dan hakim sesuai dengan situasi yang mereka hadapi.³⁰ Pendapat lain berasal dari Alfatif Suryadilaga yang menyatakan bahwa living hadis adalah gejala yang terlihat di masyarakat berupa pola-pola perilaku yang bersumber dari maupun respons sebagai pemaknaan terhadap hadis Nabi Muhammad saw.³¹ Selanjutnya, menurut Saifuddin Zuhry Qudsy, living hadis adalah suatu bentuk kajian atas fenomena

²⁹Andrey Mahdison, "dampak judi online, andreymahdison, diakses pada 14 november 2023, <http://andreymahdison.blogspot.com/2014/01/dampak-judi-online.html.2014>.

³⁰ Sahiron Syamsuddin, *Metode Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, no. 2 (Yogyakarta: TH Press, 2007), 93.

³¹ Alfatif Suryadilaga, "penelitian living hadis", *materi ajar*, (Yogyakarta 2018), 109.

praktik, tradisi, ritual, atau perilaku yang hidup di masyarakat dan memiliki landasannya hadis Nabi.

Dari ketiga pendapat tersebut, dapat kita simpulkan bahwa hadis bisa diverbalisasikan sesuai dengan kondisi atau keadaan yang dialami suatu daerah. Pada saat itu, timbul permasalahan baru dan tidak ada suatu hukum yang mengatur tentang permasalahan tersebut. Fokus kajian living hadis adalah pada fenomena praktik, tradisi, ritual, atau perilaku yang hidup di masyarakat dan diyakini memiliki landasan pada hadis Nabi. Fazlur Rahman, seorang pemikir Islam Pakistan, memperkenalkan istilah "*living hadis*" yang merujuk pada evolusi sunnah dalam Islam.³²

Konsep ini adalah hasil interpretasinya mengenai hubungan antara sunnah dan hadis, menegaskan bahwa sunnah telah berevolusi secara historis dan terus berlangsung sebagai proses yang dinamis dalam masyarakat Muslim. Ini merupakan respon terhadap pandangan orientalis tentang evolusi sunnah dan hadis, yang menurut Rahman, konsep sunnah sebagai kreasi umat Islam setelah wafatnya Nabi tidaklah valid. Menurutnya, sunnah adalah konsep yang sah sejak awal Islam dan terkait erat dengan praktik yang disepakati dalam masyarakat Muslim, identik dengan "*ijma*". Istilah Living Hadis sebenarnya telah

³² Fazlur lur Rahmann, *Revival and reform in Islam*, terj. Aam Fahmia, (DKI Jakarta, 2000), 9.

dipopulerkan oleh Barbara Metcalf melalui artikelnya, “*Living Hadith in Tablighi Jamaah.*”³³

Namun, jika ditelusuri lebih jauh, tema ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari istilah *Living Sunnah*,³⁴ dan lebih lanjut lagi berasal dari praktik Sahabat dan Tabi'in dalam tradisi Madinah yang diusung oleh Imam Malik.³⁵ Jadi pada dasarnya, konsep ini bukanlah hal baru, hanya saja, kebaruan terletak pada terminologi yang digunakan.

c. Teori Konstruksi Sosial Peter Berger

Teori Konstruksi Sosial Peter Berger Istilah 'konstruksi realitas sosial' diperkenalkan pertama kali oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann melalui karya mereka berjudul *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*'. Konsep ini bersumber dari dua bidang utama, yakni fenomenologi, yang menekankan pada pemahaman pengalaman individu, dan interaksi simbolik, yang menyoroti pentingnya simbol-simbol dalam proses sosial. Berger dan Luckmann menekankan bahwa realitas sosial bukanlah sesuatu yang tetap atau tergantung pada kenyataan objektif semata, melainkan terbentuk melalui proses konstruksi bersama oleh individu dalam masyarakat. Menurut Laura Christina Luzar dari

³³ Metcalf, Barbara D., “Living hadith in the Tablighi Jamaat” No. 3 (August, 1993), 584 – 608.

³⁴ Sahiron Syamsuddin, Metode Penelitian Living Qur’an dan Hadis, no. 2 (2007), 93.

³⁵ Yasin Dutton, *Asal Mula Hukum Islam*, terj. Maufur, (Yogyakarta’’Islamika, 2004), 82- 83.

Universitas Binus, proses Konstruksi Sosial atas Realitas (*Social Construction of Reality*) didefinisikan sebagai tahapan sosial melalui tindakan dan interaksi di mana individu atau sekelompok individu terus-menerus menciptakan realitas yang subjektif dan dialami bersama.

Teori ini berakar pada paradigma konstruktivis yang memandang realitas sosial sebagai hasil dari konstruksi bersama individu, yang dianggap sebagai makhluk yang memiliki kebebasan. Individu memainkan peran sentral dalam pembentukan realitas sosial, mempengaruhi dunia sosial mereka sesuai dengan kehendak dan tindakan yang mereka lakukan. Mereka memiliki kebebasan untuk melampaui kendali yang diberikan oleh struktur sosial. Dalam proses sosial, manusia dianggap sebagai pencipta realitas sosial yang relatif bebas di dalam dunia sosialnya.

Berger & Luckman membagi realitas sosial menjadi tiga bentuk utama:³⁶ Pertama, 'Realitas Sosial Eksternalisasi,' merupakan kompleksitas definisi realitas yang mencakup gejala sosial seperti tindakan sehari-hari yang dihadapi individu sebagai fakta sosial. Kedua, 'Realitas Sosial Objektivikasi,' merujuk pada ekspresi simbolik dari realitas objektif, sering diwakili dalam karya seni, fiksi, dan berita media yang umumnya dikenal oleh masyarakat. Ketiga, 'Realitas Sosial Internalisasi,' adalah realitas sosial yang menjadi bagian dari individu,

³⁶ Laura Christina Luzar, "Teori Kontruksi Realitas Sosial" Binus University School of Design, 18 Mei 2015 <https://dkv.binus.ac.id/2015/05/18/teori-konstruksi-realitas-sosial/>.

terbentuk dari realitas objektif dan simbolik, dan merupakan hasil proses internalisasi di mana individu menyerap dan mengonstruksi realitas berdasarkan pengalaman dan persepsi mereka. Setiap peristiwa dianggap sebagai realitas sosial objektif, sebagai suatu fakta yang terjadi secara nyata.

Realitas objektif ini kemudian diinterpretasikan sebagai realitas sosial subjektif oleh individu, termasuk pekerja media, yang menyaksikan peristiwa tersebut. Pekerja media memiliki peran krusial dalam mengonstruksi realitas subjektif yang selaras dengan seleksi serta preferensi individu, menjadikannya realitas objektif melalui tampilan media yang memanfaatkan simbol-simbol. Tampilan media ini, yang sering disebut sebagai realitas sosial simbolik, diterima oleh pemirsa sebagai realitas sosial objektif karena media dianggap mampu merefleksikan realitas sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Kehidupan manusia merupakan sebuah rangkaian tahap yang satu mengikuti tahap lainnya, sehingga perubahan yang terjadi dapat menandakan perubahan dalam tatanan sosial dan budaya, atau bahkan kedua aspek tersebut terjadi dalam proses yang berkesinambungan. Perubahan, sebagai sebuah proses, bisa mengintegrasikan berbagai prinsip dalam kehidupan manusia tanpa harus memasuki pembahasan mengenai jenis dan arah dari proses tersebut. Dalam konteks sosial, proses sebenarnya mencerminkan perjalanan kehidupan suatu masyarakat, yang ditunjukkan oleh dinamika evolusi biologis dalam siklus hidup maupun perubahan dalam perilaku yang dihadapi dalam menghadapi situasi sosial yang berbeda.³⁷

³⁷ Jacobus Ranjabar, *Perubahan Sosial dalam teori Makro* (Bandung : Alfabeta, 2008), 19.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Objek yang dikaji penelitian ini adalah mahasiswa UIN KHAS JEMBER. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian *kualitatif*. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para mahasiswa dan perilaku yang diamati.³⁸

Berkaitan dengan penelitian ini, penggunaan model kualitatif dimaksudkan untuk memahami situasi sosial secara mendalam terkait dengan fenomena Perjudian Slot Online di Kalangan Mahasiswa UIN KHAS Jember. Dalam konteks ini, fokus penelitian akan mengeksplorasi fenomena perjudian slot online yang melibatkan mahasiswa UIN KHAS Jember, membahas bagaimana dan mengapa mahasiswa terlibat dalam praktik ini. Dari sudut pandang sosial dan agama, penelitian juga akan mempertimbangkan pemahaman mahasiswa UIN KHAS Jember terhadap larangan judi online (*maisir*) dalam Islam.

³⁸ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1990), 3.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada UIN KHAS Jember, Kecamatan Kaliwates, sebagai tempat yang mencakup berbagai aktivitas mahasiswa. Lebih khusus lagi, pemilihan lokasi ini didasarkan pada adanya kecenderungan sebagian mahasiswa UIN KHAS Jember yang terlibat dalam perjudian slot online.

1. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian Perjudian Slot Online di Kalangan mahasiswa UIN KHAS Jember di Kecamatan Kaliwates ini, peneliti menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti. Dalam hal ini yang menjadi data primer adalah hasil wawancara, dokumentasi, pengamatan langsung. Sumber primer penelitian ini terdiri dari 9 mahasiswa UIN KHAS Jember yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait objek penelitian.

Rinciannya adalah 1 narasumber kunci yang memberikan wawasan mendalam terkait fenomena, 6 pelaku yang aktif terlibat dalam praktik judi online slot, serta 2 pendukung yang memberikan informasi tambahan dari sudut pandang lingkungan sosial mereka. Data sekunder adalah data yang telah terlebih dahulu dikumpulkan atau dilaporkan oleh seseorang atau instansi diri atau di luar diri peneliti sendiri. Data sekunder ini diperoleh dari instansi dan perpustakaan, seperti: buku-buku, skripsi, dokumen, jurnal, artikel, pdf, internet, dan sebagainya.

C. Teknik Penentuan Informan

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan informan dengan menetapkan pertimbangan atau kriteria tertentu. Alasan menggunakan teknik *purposive sampling* ini karena sesuai untuk digunakan untuk penelitian kuantitatif, atau penelitian yang tidak melakukan generalisasi.

Peneliti memilih teknik ini karena dianggap paling sesuai untuk menggali informasi tentang bagaimana mahasiswa UIN KHAS Jember terlibat sebagai pelaku dalam perjudian slot online. Tujuan penelitian adalah untuk mendalami hubungan antara mahasiswa sebagai pelaku judi online slot dan tingkat pemahaman mereka terhadap fenomena judi online.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian teknik pengumpulan data merupakan hal utama dalam sebuah penelitian karena metode pengumpulan data bertujuan untuk mendapatkan data akurat. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik antara lain yang digunakan Adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan terhadap keadaan atau prilaku objek sasaran.³⁹ Metode ini mengamati secara

³⁹ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi penelitian dan teknik penyusunan skripsi* (Jakarta 2011), 105.

langsung terhadap hal-hal yang mendukung dalam penelitian, seperti mengamati langsung Mahasiswa UIN KHAS Jember dalam kehidupan sehari-hari juga terdapat yang terlibat dalam permainan judi online slot. Fenomena ini menarik perhatian mahasiswa yang tengah melakukan penelitian tentang dampak judi jenis online slot terhadap mahasiswa.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini, penelitian menggunakan metode wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah semi terstruktur.

Penelitian menggunakan wawancara terstruktur untuk mendapatkan informasi terinci dari mahasiswa UIN KHAS Jember tentang Perjudian Slot Online. Teknik ini memungkinkan peneliti mengajukan pertanyaan khusus untuk memahami pandangan, pengalaman, dan pemahaman mereka terhadap praktik perjudian tersebut.

c. Dokumentasi

Metode ini dapat diartikan sebagai cara pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data berupa buku, catatan (dokumen). Pada metode ini petugas mengumpulkan data tinggal mentransfer bahan-bahan tertulis yang relevan pada lembaran-lembaran yang telah disiapkan untuk mereka sebagaimana mestinya.⁴⁰ Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan mengenai data pribadi responden.⁴¹ Metode ini merupakan penelaahan terhadap dokumen-dokumen yang membahas tentang mahasiswa dalam menggunakan media sosial berupa jurnal dan skripsi yang sudah meneliti terdahulu, foto dan dokumen tertulis lainnya.

Dengan metode ini peneliti bisa leluasa melihat seluruh data yang berupa dokumen yang membahas mahasiswa dalam menggunakan media sosial, sehingga bisa dianalisis secara hati-hati dan mendalam.

E. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya dalam unit-unit, melakukan

⁴⁰ Sanafiah Faesal, *Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial* (Surabaya: Usaha Nasional, 2002), 42-43.

⁴¹ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi penelitian dan teknik penyusunan skripsi* (Jakarta 2011), 12.

pengamatan, menyusun ke dalam unsur-unsur kegiatan yang akan dilakukan, memilih mana yang penting dan yang akan diamati, dan membuat simpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁴²

Miles and Huberman, mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara intraktif dan berlangsung secara terus menerus, sampai tuntas, sehingga datanya sudah penuh. Aktifitas selama analisis data, yaitu data *reduction data*, *display data*, dan *verification*.

1.Reduksi data (*data Reduction*)

Menurut miles dan Huberman reduksi data adalah proses pemilihan pada penyederhanaan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.

2.Display data

Display data (penyajian data) menurut Miles and Huberman menyatakan yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3.Verification

Langkah ketiga setelah analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah

⁴² S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kuantitatif* (Bandung: Tarsito, 1999), 127- 17.

apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya.⁴³

F. Teknik Keabsahan Data

Peneliti menggunakan triangulasi metode untuk menguji keabsahan data yang diperoleh. Triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi saat pengumpulan dan analisis data. Sementara triangulasi metode yaitu cara membandingkan informasi atau data dengan metode yang berbeda.⁴⁴

Penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan metode wawancara dan observasi. Untuk memperoleh kebenaran informasi dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara terstruktur dan wawancara tidak struktur. Selain itu, peneliti juga menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek informasi tersebut.

⁴³Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2010), 13.

⁴⁴ Mudjia Rahardjo, *Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif*. (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010), 2.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Mahasiswa di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember berasal dari berbagai latar belakang sosial dan daerah, mencerminkan keragaman yang ada di Indonesia. Beberapa aspek penting terkait kondisi mahasiswa di UIN KHAS Jember meliputi:

2. Kehidupan Sosial dan Budaya

Mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia membawa budaya dan tradisi mereka ke dalam kehidupan kampus, menciptakan lingkungan yang kaya akan keragaman budaya. Kegiatan keagamaan yang kuat dan beragam, termasuk pengajian, kajian Islam, dan perayaan hari-hari besar Islam.

3. Prestasi dan Kegiatan Ilmiah

Mahasiswa UIN KHAS Jember aktif dalam berbagai kompetisi akademik dan non-akademik, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Kegiatan ilmiah seperti seminar, konferensi, dan publikasi penelitian menjadi bagian dari kehidupan akademik mahasiswa. Secara keseluruhan, kondisi mahasiswa di UIN KHAS Jember mencerminkan semangat akademik dan kehidupan kampus yang dinamis, dengan berbagai peluang untuk pengembangan diri baik dalam aspek akademik maupun non-akademik.

4. Profil Mahasiswa yang Bermain Judi Online Jenis Slot

Dalam penelitian mengenai mahasiswa yang terlibat dalam judi online jenis slot, terdapat beberapa pelaku yang berasal dari berbagai fakultas di kampus. Secara khusus, pelaku utama terdiri dari satu mahasiswa Fakultas Tarbiyah, satu mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta empat mahasiswa dari Fakultas Dakwah. Para mahasiswa ini terlibat dalam aktivitas judi online, yang sering kali sulit terdeteksi karena mereka menjalankannya secara pribadi dan tersembunyi. Selain itu, terdapat juga informan pendukung yang memberikan wawasan penting mengenai fenomena ini.

Informan pendukung ini terdiri dari satu mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora (FUAH), satu mahasiswa Fakultas Hukum Syariah, serta satu mahasiswa lagi dari Fakultas FUAH yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai aktivitas para pelaku.

5. Profil Demografis Pelaku Judi Online

Pelaku judi online di kalangan mahasiswa umumnya berada dalam rentang usia 19 hingga 25 tahun. Usia ini merupakan fase peralihan dari masa remaja ke dewasa muda, di mana mahasiswa sering kali menghadapi tekanan dari berbagai sisi, termasuk akademik, sosial, dan finansial. Ketegangan ini membuat sebagian mahasiswa mencari pelarian melalui judi online sebagai bentuk pelampiasan stres atau rasa bosan.

Mayoritas pelaku judi online adalah laki-laki. Hal ini mungkin terkait dengan *stereotip* bahwa laki-laki lebih cenderung untuk mengambil risiko dan terlibat

dalam aktivitas yang melibatkan unsur tantangan dan hiburan. Meskipun demikian, fenomena ini tidak menutup kemungkinan adanya keterlibatan perempuan, meskipun dalam jumlah yang lebih sedikit.

6. Latar Belakang Sosial Ekonomi Pelaku

Latar belakang sosial ekonomi juga berperan penting dalam menjelaskan mengapa beberapa mahasiswa terlibat dalam judi online. Mahasiswa yang berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah lebih rentan terjerumus dalam praktik judi online. Mereka sering kali merasa bahwa judi adalah jalan pintas untuk mendapatkan uang secara cepat, terutama ketika mereka menghadapi kesulitan finansial. Namun, keterlibatan dalam judi online tidak terbatas pada mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Beberapa mahasiswa yang berasal dari keluarga berkecukupan juga terlibat dalam judi online, meskipun alasan mereka cenderung berbeda. Mahasiswa dari kalangan ini biasanya terlibat dalam judi online sebagai bentuk hiburan atau tantangan. Mereka mencari sensasi atau kepuasan pribadi tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari perilaku mereka.

B. Penyajian Data

Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* untuk menentukan informan yang relevan dalam menggali fenomena perjudian online jenis slot di kalangan mahasiswa UIN KHAS Jember dalam konteks studi *living hadis*. Metode *purposive sampling* dipilih karena memungkinkan peneliti untuk secara selektif memilih informan yang memiliki karakteristik khusus sesuai dengan tujuan penelitian.

Informan utama dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang terbukti atau diketahui terlibat dalam aktivitas perjudian online, baik dalam bentuk permainan slot berbayar maupun versi demo. Pemilihan informan ini didasarkan pada kriteria tertentu, seperti pengalaman mereka dalam berjudi, pemahaman terhadap konteks hadis yang melarang perjudian, dan relevansi pengalaman mereka dengan fenomena yang diteliti.

Selain itu, penelitian ini juga melibatkan **informan pendukung** yang memiliki pengetahuan tentang perilaku informan utama atau sering berinteraksi dengan mereka. Informan pendukung ini membantu memberikan gambaran yang lebih luas dan mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi perilaku perjudian serta persepsi mahasiswa terhadap larangan hadis.

Penelitian ini juga menyertakan **informan kunci** yang memiliki wawasan mendalam mengenai fenomena perjudian online jenis slot di kalangan mahasiswa. Informan kunci ini dipilih karena pengetahuan mereka yang lebih luas dan detail, baik dari sudut pandang sosial, psikologis, maupun agama, sehingga mampu memberikan informasi yang lebih terarah dan mendalam. Mereka dapat mencakup mahasiswa yang aktif dalam kegiatan keagamaan.

Dengan kombinasi informan utama, pendukung, dan kunci, metode purposive sampling memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang

kaya dan relevan. Data ini tidak hanya menggambarkan fenomena perjudian tetapi juga mengaitkannya dengan konteks kehidupan, lingkungan sosial, dan pemahaman agama para mahasiswa secara komprehensif.

1. Fenomena Judi Online Slot di UIN KHAS Jember

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu mahasiswa yang memahami fenomena judi online, pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara tersebut dirancang berdasarkan literatur *interdisipliner*. Literatur tersebut melibatkan kajian psikologi, sosiologi, ekonomi, dan Islam, khususnya yang berkaitan dengan perilaku perjudian serta pemahaman dan penerapan hadis dalam kehidupan sehari-hari.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa kategori yang ditentukan melalui metode *purposive sampling* untuk memastikan relevansi data yang diperoleh. **Informan kunci** adalah individu yang memiliki pengetahuan mendalam tentang fenomena judi online, baik dari pengalaman langsung maupun dari pengamatan mereka terhadap lingkungan sosial mahasiswa yang terlibat dalam aktivitas ini. Informan kunci ini memberikan wawasan luas mengenai bagaimana perjudian online jenis slot berkembang di kalangan mahasiswa dan pengaruhnya terhadap kehidupan mereka.

Informan utama atau pelaku utama adalah mahasiswa yang terlibat langsung dalam aktivitas perjudian online, baik dalam bentuk permainan slot berbayar maupun versi demo. Pemilihan informan utama ini bertujuan untuk memahami motivasi, faktor pendorong, dan dampak yang dirasakan oleh pelaku dalam menjalani aktivitas perjudian, serta persepsi mereka terhadap larangan perjudian dalam hadis.

Selain itu, penelitian ini juga melibatkan **informan pendukung**, yaitu individu yang sering berinteraksi dengan informan utama atau memiliki pengetahuan tambahan tentang perilaku mereka. Informan pendukung ini berfungsi untuk memberikan perspektif yang lebih kaya dan mendalam mengenai latar belakang sosial, dinamika lingkungan, serta faktor-faktor yang memengaruhi keputusan mahasiswa untuk terlibat dalam perjudian online.

Dengan mengombinasikan ketiga kategori informan ini—informan kunci, informan utama, dan informan pendukung—penelitian diharapkan dapat mengungkap fenomena perjudian online jenis slot di kalangan mahasiswa secara komprehensif, termasuk bagaimana hadis yang melarang perjudian dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

“Menurut saya, mahasiswa yang bermain judi online mendapatkan sumber dana dari uang saku, hasil kerja mereka dan kadang-kadang dari

pinjaman teman. Dalam pengalaman mereka berjudi online, mereka mungkin mengalami kesulitan keuangan karena aktivitas perjudian ini.”⁴⁵

Pernyataan dari narasumber yang memiliki pemahaman mendalam tentang judi online, khususnya judi slot, serta fenomena terkait perjudian slot online, mengungkapkan bahwa para pemain judi online memperoleh dana untuk bermain judi slot dari uang saku, hasil kerja mereka sendiri, atau dengan meminjam uang dari teman. Pernyataan ini diperkuat oleh *testimonium* dari enam pelaku judi online yang berasal dari berbagai fakultas di UIN KHAS Jember.

“Saya bermain judi online slot dari hasil tabungan sendiri yang saya kumpulkan dari bekerja. Mulanya, saya mendapatkan nominal 20.000, kemudian saya menambahnya sedikit demi sedikit dan menyimpannya. Jadi, saya tidak langsung bermain dalam jumlah besar, tetapi menggunakan hasil tabungan saya. Saya sering melakukan hal ini, sehingga saya tidak memakai uang dari orang tua. Saya membedakan antara uang dari orang tua dengan hasil kerja saya, dan uang yang digunakan untuk bermain judi berasal dari hasil kerja saya.”⁴⁶

Pernyataan dari berinisial AYS yang menggunakan hasil tabungan untuk bermain judi online slot diperkuat oleh pernyataan pelaku

⁴⁵ DTA diwawancarai oleh peneliti, UIN KHAS JEMBER, 14 Mei 2024.

⁴⁶ AYS diwawancarai oleh peneliti, UIN KHAS JEMBER, 20 Mei 2024.

lainnya yang juga menyebutkan bahwa mereka memanfaatkan hasil tabungan pribadi untuk mendanai aktivitas perjudian mereka. Hal ini menunjukkan adanya pola serupa di antara pelaku dalam hal sumber dana yang digunakan.

“Saya bermain judi online slot menggunakan hasil tabungan yang saya kumpulkan dari bekerja di toko online.”⁴⁷

Pelaku berinisial FSL menyatakan bahwa mereka menggunakan hasil tabungan untuk bermain judi online slot. Hal ini diperkuat oleh pernyataan pelaku berinisial ALD lain yang awalnya bermain menggunakan akun demo. Pengalaman positif dari akun demo membuat mereka lebih percaya diri untuk mencoba versi berbayar.

“Awalnya, saya bermain judi online slot dengan menggunakan akun demo. Bermain di akun demo membantu saya memahami cara kerja permainan tanpa harus mengeluarkan uang sungguhan. Karena saya memainkan akun demo, saya tidak mengalami kerugian finansial pada tahap awal ini.”⁴⁸

Pelaku berinisial ALD menyatakan bahwa bermain dengan akun demo membantu memahami cara kerja permainan tanpa mengeluarkan uang sungguhan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan pelaku lain yang berinisial IPL juga bermain judi online slot dengan mode berbayar, menyisihkan sebagian uang saku mereka.

⁴⁷ FSL diwawancarai oleh peneliti, UIN KHAS JEMBER, 25 Mei 2024.

⁴⁸ ALD diwawancarai oleh peneliti, UIN KHAS JEMBER, 26 Mei 2024.

“Saya menggunakan uang saku saya untuk bermain judi online slot. Biasanya, saya menyisihkan sekitar 50.000 rupiah per bulan dari uang saku saya untuk kegiatan ini.”⁴⁹

Pernyataan pelaku berinisial IPL menyatakan bahwa ia menggunakan uang saku untuk bermain judi online slot, dengan cara menyisihkan sekitar 50.000 rupiah per bulan untuk kegiatan tersebut. Hal ini diperkuat dengan pernyataan pelaku berinisial HJI, yang juga mengungkapkan bahwa ia menggunakan uang saku dengan cara yang sama, yaitu menyisihkan sejumlah uang setiap bulan untuk bermain judi online slot.

“Saya menggunakan sebagian dari uang saku saya untuk bermain judi online slot. Setiap bulan, saya menyisihkan sebagian kecil dari uang saku saya khusus untuk kegiatan ini.”⁵⁰

Dalam hal ini, pelaku berinisial HJI menggunakan hasil tabungannya untuk bermain judi online slot. Pernyataan ini juga didukung oleh pelaku berikutnya, yang berinisial HGI, yang menyebutkan bahwa mereka menyisihkan sebagian kecil dari uang sakunya untuk bermain.

⁴⁹ IPL diwawancarai oleh peneliti, UIN KHAS JEMBER, 27 Mei 2024.

⁵⁰ HJI diwawancarai oleh peneliti, UIN KHAS JEMBER, 27 Mei 2024.

“Saya menggunakan hasil kerja saya untuk bermain judi online slot, dan kadang-kadang saya juga meminjam dari teman jika diperlukan.”⁵¹

Pernyataan di atas didukung oleh enam pelaku pemain judi online. Pelaku pertama, kedua, dan keenam kadang bermain dengan uang saku dan hasil kerja. Pelaku ketiga tidak bermain menggunakan uang asli melainkan menggunakan akun demo. Pelaku keempat dan kelima bermain menggunakan uang saku, dan pelaku keenam terkadang menggunakan uang saku.

Peneliti juga mewawancarai mahasiswa sekitar kampus UIN KHAS Jember untuk memperkuat pernyataan dari narasumber yang berinisial DFA yang mengamati fenomena judi online yang menyampaikan bahwa:

“Saya tidak mengetahui persis dari mana mereka mendapatkan dana untuk berjudi online. Namun, dari beberapa percakapan yang saya miliki dengan mereka, sepertinya mereka menggunakan berbagai sumber dana, termasuk uang saku, hasil kerja, dan bahkan pinjaman dari teman-teman mereka.”⁵²


Pernyataan ini juga diperkuat oleh mahasiswa yang mengetahui fenomena judi online slot di kalangan mahasiswa UIN KHAS. Mereka berpendapat bahwa para pelaku menggunakan berbagai sumber dana, termasuk uang saku, hasil kerja, dan bahkan pinjaman dari teman-teman

⁵¹ HGI diwawancarai oleh peneliti, UIN KHAS JEMBER, 27 Mei 2024.

⁵² DFA diwawancarai oleh peneliti, UIN KHAS JEMBER, 27 Mei 2024.

mereka. Hal ini juga didukung oleh pernyataan dari mahasiswa lain bernama Fahrul Islam yang mengetahui fenomena ini di kalangan mahasiswa UIN KHAS.

“Berdasarkan pemahaman saya dari keterangan teman-temannya, ada kecenderungan mereka cukup boros. Sumber dana untuk berjudi kadang berasal dari uang yang seharusnya diberikan oleh orang tua untuk kebutuhan kuliah mereka. Mereka mengalihkan dana ini untuk judi dan terkadang berbohong mengenai keberadaan uang tersebut.”⁵³



Dari hasil wawancara yang diperoleh dari beberapa narasumber, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa yang terlibat dalam perjudian online, khususnya judi slot, mendapatkan dana untuk bermain dari berbagai sumber. Sebagian besar pelaku menggunakan uang saku mereka, hasil kerja mereka sendiri, atau bahkan meminjam uang dari teman. Beberapa pelaku juga menyebutkan bahwa mereka menggunakan tabungan pribadi yang disimpulkan dari pekerjaan sampingan untuk membiayai aktivitas perjudian mereka. Hal ini menunjukkan bahwa mereka cenderung menghindari penggunaan uang orang tua, dengan membedakan antara uang yang diberikan oleh orang tua dan uang yang diperoleh dari usaha sendiri. Dalam beberapa kasus, pelaku memulai dengan bermain menggunakan akun demo, yang memberikan pengalaman tanpa risiko kerugian finansial. Pengalaman positif dan kemenangan dalam akun demo ini mendorong pelaku untuk beralih ke versi berbayar. Untuk mendukung kegiatan ini, beberapa pelaku menyisihkan sebagian

⁵³ Fahrul Islam diwawancarai oleh peneliti, UIN KHAS JEMBER, 30 Mei 2024.

kecil dari uang saku mereka setiap bulan. Mereka juga terkadang meminjam uang dari teman jika dana yang mereka miliki tidak mencukupi.

Pernyataan ini diperkuat oleh pengakuan dari beberapa mahasiswa lain yang mengetahui fenomena perjudian online di kalangan mahasiswa UIN KHAS Jember. Mereka berpendapat bahwa sumber dana untuk berjudi online berasal dari berbagai macam, termasuk uang saku, hasil kerja, dan pinjaman teman. Beberapa mahasiswa juga mengungkapkan bahwa sebagian dari pelaku judi online mengalihkan uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan kuliah, seperti uang yang diberikan orang tua, untuk bermain judi. Bahkan, ada yang berbohong mengenai penggunaan uang tersebut.

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa mahasiswa yang terlibat dalam judi online slot memiliki pola penggunaan sumber dana yang bervariasi. Mereka juga memanfaatkan berbagai cara untuk mengatasi keterbatasan dana, termasuk menyisihkan uang saku atau meminjam dari teman, serta mulai dengan akun demo sebelum beralih ke permainan berbayar. Hal ini mengindikasikan bahwa perjudian online di kalangan mahasiswa dapat berdampak pada kondisi keuangan mereka dan berpotensi menyebabkan ketergantungan pada sumber dana yang tidak selalu stabil.

2. Faktor yang mempengaruhi mahasiswa melakukan judi online slot dan apa dampak bagi mahasiswa.

Motivasi dan alasan mahasiswa dalam bermain judi online slot berkaitan dengan faktor-faktor yang mendorong mereka untuk terlibat dalam aktivitas tersebut. Penelitian ini berusaha memahami apa yang membuat para pemain tertarik untuk bermain judi online slot serta alasan-alasan spesifik yang mereka miliki untuk terus melakukannya. Seperti hasil wawancara disampaikan oleh narasumber memiliki pemahaman mendalam tentang judi online.

“Menurut saya, motivasi mereka dalam bermain judi online yang paling relevan adalah untuk hiburan, keinginan mendapatkan uang tambahan, atau pengaruh dari teman, sementara mahasiswa biasanya tertarik pada judi online karena terpengaruh oleh iklan dan promosi.”⁵⁴

Pernyataan dari narasumber berinisial DTA yang memiliki pemahaman mendalam tentang judi online, khususnya judi slot, menjelaskan bahwa motivasi utama pemain untuk terlibat dalam judi online seringkali didorong oleh keinginan untuk mendapatkan uang tambahan atau pengaruh dari teman-teman. Selain itu, mahasiswa juga cenderung tertarik pada judi online karena faktor iklan dan promosi yang ada. Pernyataan ini didukung oleh kesaksian dari

⁵⁴ DTA diwawancarai oleh peneliti, UIN KHAS JEMBER, 14 Mei 2024.

enam pelaku judi online yang berasal dari berbagai fakultas di UIN KHAS Jember, yang mengungkapkan hal serupa terkait faktor motivasi dan pengaruh sosial.

“Saya bermain judi online slot berasal dari pengaruh teman-teman dan lingkungan pertemanan saya. Selain itu, judi online slot menjadi booming atau viral, dan saya penasaran apakah hal tersebut benar atau tidak.”⁵⁵

Pernyataan pelaku berinisial AYS menunjukkan bahwa ia termotivasi untuk bermain judi online slot karena pengaruh teman-teman dan popularitas judi slot yang sedang viral. Faktor-faktor tersebut, yakni pengaruh teman dan tren viral, menjadi motivasi utama dalam keputusan untuk terlibat dalam perjudian online. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan pelaku lain berinisial FSL

“Motivasi utama saya adalah mendapatkan keuntungan secara instan dan berlipat ganda. Selain itu, saya juga mencari hiburan.”⁵⁶

Pernyataan pelaku berinisial FSL menunjukkan bahwa mereka termotivasi untuk bermain judi online slot karena keinginan untuk mendapatkan keuntungan secara instan. Faktor yang mempengaruhi motivasi ini adalah harapan akan imbalan cepat tanpa usaha yang besar. Hal

⁵⁵ AYS diwawancarai oleh peneliti, UIN KHAS JEMBER, 20 Mei 2024.

⁵⁶ FSL diwawancarai oleh peneliti, UIN KHAS JEMBER, 25 Mei 2024.

ini diperkuat dengan pernyataan pelaku lain berisial IPL yang bermain judi yang hanya sebagai hiburan.

“Bagi saya, bermain judi online slot hanya sekadar hiburan, tidak lebih. Jika saya mendapatkan *jackpot* (JP), itu bagus. Jika tidak, ya sudah.”⁵⁷

Pernyataan pelaku berisial IPL menunjukkan bahwa pelaku melihat judi online slot sebagai hiburan semata, tanpa terlalu mengharapkan keuntungan besar. Meskipun mereka mengakui bahwa mendapatkan *jackpot* (JP) adalah hal yang menyenangkan, namun jika tidak mendapatkannya, mereka tetap menerima kenyataan tanpa merasa terlalu terbebani. Faktor motivasi di sini lebih kepada pencarian hiburan dan kesenangan pribadi, bukan keuntungan finansial.

“Awalnya, saya mulai bermain judi online slot karena stres. Namun, setelah mencoba, saya akhirnya terjebak dalam aktivitas perjudian tersebut.”⁵⁸

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pelaku berisial HJI termotivasi untuk bermain judi online sebagai bentuk hiburan dan cara untuk mengatasi stres. Faktor utama yang mempengaruhi motivasi ini adalah kebutuhan untuk meredakan kecemasan atau tekanan yang dialami, menjadikan judi online sebagai pelarian sementara. Namun, kebiasaan ini berpotensi berkembang menjadi

⁵⁷ IPL diwawancarai oleh peneliti, UIN KHAS JEMBER, 26 Mei 2024.

⁵⁸ HJI diwawancarai oleh peneliti, UIN KHAS JEMBER, 27 Mei 2024.

ketergantungan, yang menyebabkan mereka terjebak dalam siklus bermain terus-menerus. Motivasi serupa juga terlihat pada mahasiswa lain, yang awalnya menganggap judi online sebagai hiburan, namun akhirnya terjerumus dalam kecanduan akibat faktor stres, keinginan untuk meraih keuntungan instan, dan tekanan sosial dari teman-teman.

“Awalnya, saya mulai bermain judi online slot sebagai hiburan. Namun, setelah beberapa waktu, saya menjadi kecanduan dan sulit untuk berhenti.”⁵⁹

Enam pelaku pemain judi online memiliki berbagai motivasi. Pelaku pertama terpengaruh oleh lingkungan pertemanan dan popularitas judi online slot, yang mendorongnya untuk mencoba. Pelaku kedua dan ketiga bermain untuk hiburan semata; bagi mereka, jackpot hanya bonus. Pelaku keempat mulai bermain untuk meredakan stres, tetapi akhirnya terperangkap dalam aktivitas perjudian.

Pelaku kelima awalnya bermain untuk hiburan, tetapi kemudian terjerumus ke dalam kecanduan.

“Yang saya amati, mahasiswa sering memanfaatkan waktu luang mereka untuk bermain judi online slot, misalnya setelah bangun tidur atau pada saat ada waktu luang setelah kuliah. Beberapa dari mereka bahkan terlibat dalam perjudian karena tidak tahu cara memanfaatkan waktu luang dengan baik. Selain itu, ada juga tekanan finansial yang menjadi faktor. Judi online slot menawarkan

⁵⁹ HGI diwawancarai oleh peneliti, UIN KHAS JEMBER, 27 Mei 2024.

kesempatan untuk menghasilkan uang secara cepat, yang sangat diminati oleh anak muda saat ini, terutama mereka yang tidak bekerja tetap di luar kampus.⁶⁰

Dari hasil wawancara, terungkap bahwa motivasi mahasiswa yang terlibat dalam judi online slot sangat bervariasi. Beberapa mahasiswa memanfaatkan waktu luang mereka untuk bermain judi online slot, misalnya setelah bangun tidur atau ketika memiliki waktu kosong setelah kuliah. Sebagian dari mereka terlibat dalam perjudian karena tidak tahu cara memanfaatkan waktu luang dengan lebih produktif. Selain itu, tekanan finansial juga menjadi faktor utama yang mendorong mahasiswa untuk bermain judi online, dengan harapan dapat memperoleh keuntungan cepat.

Faktor yang memengaruhi perilaku ini mencakup tekanan sosial, pengaruh teman-teman, dan kesulitan ekonomi. Kerugian finansial yang dialami akibat perjudian dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan. Tekanan untuk mengembalikan kerugian seringkali memperburuk kondisi keuangan mereka, menciptakan siklus masalah ekonomi yang semakin sulit untuk diatasi. Faktor-faktor ini mengarah pada perilaku kecanduan dan pengambilan keputusan yang semakin merugikan secara finansial. Sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu mahasiswa berinisial DTA yang mengetahui fenomena judi online.

⁶⁰ Fahrul Islam diwawancarai oleh peneliti, UIN KHAS JEMBER, 30 Mei 2024.

“Perjudian slot online dapat mempengaruhi kondisi keuangan mahasiswa secara signifikan. Beberapa mahasiswa mengalami masalah keuangan akibat berjudi. Mungkin ada beberapa kasus di mana mahasiswa harus meminjam uang atau mengalami kesulitan membayar kebutuhan sehari-hari karena aktivitas perjudian mereka.”⁶¹

Pernyataan dari narasumber berinisial DTA yang memiliki pemahaman mendalam tentang judi online, mahasiswa sering kali mengalami dampak negatif, terutama masalah keuangan, akibat aktivitas perjudian mereka. Banyak kasus di mana mahasiswa harus meminjam uang atau mengalami kesulitan membayar kebutuhan sehari-hari karena terjebak dalam siklus perjudian. Aktivitas ini tidak hanya menguras sumber daya finansial mereka tetapi juga mengganggu stabilitas ekonomi pribadi, yang dapat berdampak pada performa akademis dan kesejahteraan umum mereka. Pernyataan ini diperkuat dengan pendapat Mahasiswa berinisial AYS yang memahami fenomena ini.

“Awalnya, saya merasakan keuntungan finansial saat bermain judi online. Dalam podcast tentang perjudian, disebutkan bahwa pemain sering kali diberikan kemenangan secara terus-menerus pada awalnya untuk mendorong mereka bermain lebih banyak. Saya sempat merasakan kemenangan beruntun tersebut, namun akhirnya saya mengalami jatuh. Pada titik terendah, saya bahkan harus meminjam uang dari teman-teman untuk terus bermain. Kerugian

⁶¹DTA diwawancarai oleh peneliti, UIN KHAS JEMBER, 14 Mei 2024.

yang saya alami cukup signifikan, meskipun saya juga pernah mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari perjudian ini.”⁶²

Pernyataan dari pelaku berinisial AYS mengungkapkan bahwa ia pernah mengalami keuntungan sekaligus kerugian hingga harus meminjam uang kepada teman. Hal ini berbeda dengan pelaku berinisial FSL yang menyatakan bahwa ia belum pernah mengalami kesulitan finansial yang serius akibat berjudi.

“Kondisi keuangan saya relatif bertambah sejak mulai bermain. Namun, saya belum pernah mengalami kesulitan finansial yang serius akibat berjudi.”⁶³

Pernyataan dari pelaku berinisial FSL menyebutkan bahwa ia belum pernah mengalami kerugian finansial dalam bermain judi. Hal ini diperkuat oleh pernyataan pelaku berinisial IPL, yang mengaku tidak terlalu terpengaruh karena hanya ikut-ikutan teman. “Tidak terlalu terpengaruh, karena saya hanya mencoba-coba dan ikut-ikutan teman.”⁶⁴

Pernyataan pada pelaku tidak terpengaruh signifikan berbeda dengan pelaku selanjutnya dimana dia justru menambah masalah keuangan hal ini diperkuat dengan pernyataan berikut.

"Ya, benar sekali. Bermain judi online slot justru menambah masalah keuangan saya.”⁶⁵

⁶² AYS diwawancarai oleh peneliti, UIN KHAS JEMBER, 20 Mei 2024.

⁶³ FSL diwawancarai oleh peneliti, UIN KHAS JEMBER, 25 Mei 2024.

⁶⁴ IPL diwawancarai oleh peneliti, UIN KHAS JEMBER, 27 Mei 2024.

⁶⁵ HG diwawancarai oleh peneliti, UIN KHAS JEMBER, 27 Mei 2024.

Dalam hasil wawancara terhadap lima pelaku judi online slot, mereka mengalami dampak yang berbeda-beda. Pelaku pertama sempat merasakan kemenangan beruntun pada awalnya, namun akhirnya mengalami kejatuhan yang signifikan. Pada titik terendah, dia bahkan harus meminjam uang dari teman-teman untuk terus bermain. Meskipun pernah mendapatkan keuntungan besar, kerugian yang dia alami cukup signifikan.

Pelaku kedua merasa beruntung karena sejak mulai bermain, dia belum pernah mengalami kesulitan finansial yang serius akibat berjudi. Pelaku ketiga tidak mengalami dampak negatif karena hanya memainkan akun demo dan tidak menggunakan uang sungguhan. Pelaku keempat tidak terlalu terpengaruh karena hanya mencoba-coba dan ikut-ikutan teman. Pelaku kelima mengakui pernah mengalami dampak, namun tidak menjelaskan detailnya.

Peneliti juga mewawancarai mahasiswa sekitar kampus UIN KHAS Jember untuk memperkuat pernyataan dari narasumber yang bernama Fahrul Islam yang mengamati fenomena judi online yang menyampaikan bahwa :

"Mungkin yang saya rasakan adalah, circle pertemanan mereka jadi agak sedikit tegang karena mereka sibuk dengan aktivitas judi slot online. Dari keterangan teman-teman, mereka bilang kalau judi slot online ini cukup boros. Kadang, uang yang seharusnya diberikan oleh orang tua untuk kebutuhan kuliah malah dialihkan untuk bermain judi slot, dan mereka sering berbohong tentang hal ini.

Kecanduan judi slot online tampak jelas, misalnya, ketika seseorang mendapatkan sejuta rupiah, mereka ingin terus bermain dengan harapan bisa mendapatkan lebih banyak lagi. Kecanduan ini tentu tidak didukung oleh norma sosial, karena aktivitas tersebut adalah perbuatan yang salah.”⁶⁶

Dari hasil wawancara dengan mahasiswa yang mengetahui fenomena judi online slot, beberapa mahasiswa menyebutkan bahwa mereka tidak mengalami perubahan perilaku atau pengaruh yang signifikan karena hanya mencoba-coba dan tidak pernah mengalami stres. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa pertemanan mereka menjadi renggang karena sibuk dengan aktivitas judi slot online. Teman-teman mereka menyatakan bahwa judi slot online ini cukup boros, seringkali uang yang seharusnya untuk kebutuhan kuliah malah dialihkan untuk bermain judi slot, dan mereka sering berbohong kepada orang tua tentang hal ini. Motivasi dan alasan mahasiswa dalam bermain judi online slot sangat beragam.

Berdasarkan wawancara, banyak mahasiswa yang bermain judi online slot sebagai cara untuk mengisi waktu luang, mengatasi stres, atau mencari hiburan. Beberapa di antaranya termotivasi oleh pengaruh teman, popularitas judi slot yang sedang viral, dan promosi yang menarik. Selain itu, tekanan finansial menjadi faktor utama, terutama bagi mahasiswa yang berharap mendapatkan keuntungan cepat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

⁶⁶ Fahrul Islam diwawancarai oleh peneliti, UIN KHAS JEMBER, 30 Mei 2024.

Namun, dampaknya terhadap kondisi keuangan mahasiswa sangat bervariasi. Ada yang merasa terbantu secara finansial, tetapi banyak juga yang justru mengalami kerugian signifikan hingga harus meminjam uang untuk terus bermain. Beberapa mahasiswa mengaku kecanduan dan terjebak dalam siklus perjudian yang sulit dihentikan. Kecanduan ini tidak hanya berdampak pada kondisi keuangan, tetapi juga pada hubungan sosial mereka, seperti pertemanan yang renggang akibat fokus yang berlebihan pada judi online.

Secara umum, fenomena ini menunjukkan bahwa motivasi utama mahasiswa untuk terlibat dalam judi online slot berkisar pada hiburan, tekanan sosial, pencarian keuntungan instan, serta pengaruh lingkungan pertemanan. Namun, konsekuensi yang ditimbulkan, terutama dalam aspek keuangan dan hubungan sosial, menegaskan adanya dampak negatif yang signifikan dari aktivitas perjudian ini.

3. Pemahaman Mahasiswa UIN KHAS Jember terhadap Larangan Judi Online (*Maisir*) jenis Slot dalam Islam

Penelitian ini berfokus pada pemahaman dan sikap mahasiswa terhadap hadis. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana kefamiliaran mahasiswa dengan hadis tersebut dan bagaimana mereka mengaplikasikan pemahaman ini dalam kehidupan sehari-hari.

مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أَقَامِرَكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ

Artinya : Barangsiapa bermain dadu, maka seolah-olah dia mencelupkan tangannya ke dalam daging dan darah babi." (HR. Muslim).⁶⁷

Seperti hasil wawancara disampaikan oleh narasumber memiliki pemahaman mendalam tentang judi online.

“saya melihat bahwa pemahaman mahasiswa terhadap hadis tentang larangan perjudian, terutama dalam konteks judi online jenis slot, sangat bervariasi. Beberapa mahasiswa memahami dengan baik bahwa perjudian, termasuk judi slot online, dilarang dalam agama Islam, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang melarang praktik tersebut. Mereka menganggap bahwa judi membawa dampak negatif, baik secara moral maupun finansial, dan memilih untuk menghindarinya karena keyakinan agama.

Namun, ada juga mahasiswa yang tidak terlalu familiar atau tidak sepenuhnya memahami maksud hadis ini. Mereka mungkin mengetahui secara umum bahwa perjudian dilarang, tetapi mereka tidak selalu mengaitkan hal ini dengan tindakan berjudi slot online. Beberapa dari mereka mungkin menganggap judi slot sebagai hiburan semata tanpa memikirkan dampak lebih lanjut dari segi agama atau finansial.⁶⁸

Pernyataan dari narasumber berinisial DTA menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa tentang larangan perjudian, terutama judi online slot, sangat bervariasi. Beberapa mahasiswa memahami bahwa judi, termasuk judi slot online, dilarang dalam Islam karena dampak negatifnya secara moral dan finansial. Namun, ada juga

⁶⁷ Munawir Kamaluddin, “Judi Online dalam sorotan Islam : Membongkar Bahaya dan Hukum Syariah,”
uin-alauddin.ac.id’ 01 Juli 2024,

⁶⁸ DTA diwawancarai oleh peneliti, UIN KHAS JEMBER, 14 Mei 2024.

yang tidak sepenuhnya memahami hadis tersebut. Pernyataan ini diperkuat oleh pelaku berinisial AYS.

“Saya nggak pernah mendengar hadis tersebut karena memang saya bukan anak pondok. Namun, semenjak mengetahui hadis tersebut, saya merasa menyesal. Ada rasa sesal dan keinginan untuk menjadi lebih baik lagi. Sekarang, setelah mengetahui hadis tersebut, saya menyadari bahwa bermain judi seperti mencelupkan tangan ke dalam daging dan darah babi, yang jelas dilarang dalam agama. Saya sudah lama tidak terlibat dalam hal tersebut, dan saya berusaha untuk tetap menghindarinya.”⁶⁹

Pelaku berinisial AYS memahami hadis tersebut secara umum, namun tidak begitu mendalam mengenai isi dan konteksnya. Sebaliknya, pelaku berinisial FSL memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai konteks hadis dan sangat familiar dengan isi hadis tersebut.

“Ya, saya cukup memahami dan tahu perihal hadis tersebut. Pemahaman saya terkait hadis itu cukup mempengaruhi perilaku saya sehari-hari. Khususnya terkait perjudian, sehingga saya menjauhi hal tersebut. Hadis tersebut menjelaskan tentang diharamkannya perjudian. Sebagai mahasiswa, saya merasa bahwa hadis yang melarang perjudian sangat relevan dalam kehidupan akademik dan sosial. Perjudian dapat mengganggu fokus belajar, merusak hubungan sosial, dan merugikan kesehatan mental. Pemahaman saya tentang hadis tersebut membuat saya memutuskan untuk tidak terlibat lagi dalam perjudian. Saya menyadari bahwa perjudian bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan dapat

⁶⁹ AYS diwawancarai oleh peneliti, UIN KHAS JEMBER, 20 Mei 2024.

menyebabkan kerugian pribadi dan sosial. Oleh karena itu, saya berusaha untuk mengalihkan waktu ke aktivitas positif dan membangun kesabaran serta kontrol diri."⁷⁰

Pelaku berinisial FSL menunjukkan pemahaman yang baik mengenai konteks dan isi hadis terkait larangan perjudian. Dia tidak hanya familiar dengan hadis tersebut, tetapi juga memahami maknanya secara mendalam. Sebaliknya, pelaku berinisial ALD hanya pernah mendengar hadis tersebut secara sepintas, dengan pengetahuan yang terbatas tentang isinya.

“
Pemahaman saya terkait hadis yang Anda berikan adalah bahwa barang siapa bermain dadu, maka hal itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Dalam hadis tersebut, ada perumpamaan yang menggambarkan tindakan tersebut seperti mencelupkan tangan ke dalam daging dan darah babi. Artinya, tindakan ini sangat tercela dan dilarang keras oleh agama. Saya melihat bahwa hadis ini sangat relevan untuk diterapkan, terutama di kalangan mahasiswa.

Tren di kalangan anak muda saat ini menunjukkan banyak yang tergiur untuk mencari uang secara instan melalui perjudian. Oleh karena itu, menurut saya, pemahaman tentang hadis ini sangat penting agar kita dapat menghindari tindakan yang dilarang agama. Sejujurnya, saya agak bingung menjawab lebih jauh terkait bagaimana pemahaman ini memengaruhi keputusan saya. Namun, yang jelas saya tahu bahwa perjudian tidak diperbolehkan dalam agama.

⁷⁰ FSL diwawancarai oleh peneliti, UIN KHAS JEMBER, 25 Mei 2024.

Pemahaman terhadap hadis ini membuat saya berpikir ulang jika ada keinginan untuk terlibat dalam perjudian. Saya menjadi sadar bahwa tindakan tersebut tidak hanya membawa dosa besar tetapi juga berdampak buruk bagi kehidupan secara keseluruhan.”⁷¹

Pelaku ketiga, berinisial ALD, dan pelaku keempat, berinisial IPL, hanya pernah mendengar hadis tersebut secara sepintas. Pengetahuan mereka tentang isi hadis tersebut terbatas, sehingga pemahaman mereka tidak mendalam. Hal ini berbeda dengan pelaku lainnya yang memiliki pemahaman lebih baik mengenai hadis tersebut, yang menunjukkan variasi dalam tingkat pengetahuan di antara para pelaku.

“Kalau soal hadis yang melarang perjudian itu, jujur saja, saya kurang begitu paham mendalam. Tapi saya tahu, ada hadis yang bilang kalau bermain dadu itu seperti mencelupkan tangan ke dalam daging dan darah babi. Nah, hadis ini baru saya dengar belakangan ini. Kalau bicara bagaimana memandang hadis tersebut dalam kehidupan sehari-hari, ya, biasa saja.

Sebab, meskipun ada hadis, orang yang sudah kecanduan berjudi itu susah kapoknya. Kadang, meskipun sudah rugi banyak, tetap saja lanjut. Biasanya baru berhenti kalau uangnya benar-benar habis, barang-barang sudah digadaikan, atau sampai titik putus asa. Malah ada yang sampai bunuh diri karena terlilit hutang, termasuk hutang pinjol.

⁷¹ ALD diwawancarai oleh peneliti, UIN KHAS JEMBER, 26 Mei 2024.

Kalau ditanya bagaimana hadis itu memengaruhi keputusan untuk berjudi, menurut saya, bukan hanya hadisnya yang jadi faktor utama. Efek negatif dari judi itu sendiri lebih terasa, seperti kerugian yang terus-menerus. Saya jadi berpikir bahwa judi itu tidak ada untungnya sama sekali, malah bikin rugi dan menambah masalah di masa depan.⁷²

Pelaku keempat, berinisial IPL, mengaku belum sepenuhnya memahami konteks dan isi hadis tersebut, meskipun ia pernah mendengar hadis itu secara sepintas. Ketidapahaman ini semakin terlihat dalam pernyataan pelaku berikutnya, berinisial HJI, yang menyatakan bahwa ia sama sekali belum pernah mendengar tentang hadis tersebut. Hal ini menunjukkan adanya tingkat pemahaman yang beragam di antara para pelaku terkait hadis yang melarang perjudian

“Saya belum pernah mendengar hadis ini sebelumnya, tetapi saya paham bahwa perjudian dilarang dalam Islam karena bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Meskipun pengaruhnya terhadap saya belum terasa, saya percaya ajaran Islam selalu mengarahkan untuk menjauhi perjudian. Sebagai mahasiswa, saya melihat larangan ini relevan karena perjudian dapat mengganggu keuangan, fokus belajar, dan hubungan sosial. Hadis ini mengingatkan pentingnya menjaga kehidupan yang lebih sehat dan produktif. Perjudian sangat dilarang dalam Islam karena merugikan secara finansial, moral, dan

⁷² IPL diwawancarai oleh peneliti, UIN KHAS JEMBER, 26 Mei 2024.

spiritual, serta dapat merusak hubungan sosial dan kesejahteraan pribadi.⁷³

Kedua pelaku ini memberikan pemahaman yang sejalan tentang larangan perjudian dalam Islam, meskipun dengan tingkat pengetahuan yang berbeda, keduanya sepakat bahwa perjudian dapat merusak berbagai aspek kehidupan. Pelaku berinisial HJI menunjukkan pemahaman yang lebih umum, sementara Pelaku berinisial HGI memiliki pemahaman yang lebih mendalam dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks mahasiswa.

“Saya memahami hadis ini sebagai larangan keras terhadap perjudian, yang merugikan secara finansial, moral, dan sosial. Hadis ini mengingatkan saya bahwa perjudian tidak hanya merusak harta, tetapi juga akhlak dan hubungan sosial. Pemahaman ini membuat saya menghindari semua bentuk perjudian, termasuk judi slot online. Sebagai mahasiswa, saya merasa hadis ini relevan dengan banyaknya godaan di kampus dan berfungsi sebagai pengingat untuk fokus pada hal-hal positif. Secara umum, hadis ini memperingatkan bahwa perjudian, seperti bermain dadu, memiliki dampak buruk yang menyentuh aspek fisik, spiritual, dan moral.”⁷⁴

Hasil wawancara dengan pelaku menunjukkan bahwa mahasiswa tidak begitu familiar dengan hadis, dengan sebagian besar dari mereka memiliki pengetahuan yang terbatas atau bahkan tidak familiar sama sekali.

⁷³ HJI diwawancarai oleh peneliti, UIN KHAS JEMBER, 27 Mei 2024.

⁷⁴ HGI diwawancarai oleh peneliti, UIN KHAS JEMBER, 27 Mei 2024.

Sebagian besar hanya memahami bahwa uang hasil dari judi online slot dianggap haram, tetapi sedikit yang memahami konteks dan implikasinya.

Peneliti juga mewawancarai mahasiswa sekitar kampus UIN KHAS Jember untuk memperkuat pernyataan dari narasumber yang bernisial DFA yang mengamati fenomena judi online yang menyampaikan bahwa :

"Tidak familiar, saya hanya mengetahui bahwa judi adalah tindakan yang dilarang."⁷⁵

Dari pernyataan mahasiswa berinisial DFA, ia mengaku tidak terlalu familiar dengan fenomena perjudian online, tetapi memahami secara umum bahwa judi adalah tindakan yang dilarang dalam agama. Pemahaman ini diperkuat oleh pernyataan mahasiswa bernama Fahrul, yang menjelaskan bahwa meskipun temannya paham agama, ia tetap terlibat dalam perjudian online jenis slot. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pengetahuan agama dan tindakan yang diambil oleh individu terkait fenomena perjudian di kalangan mahasiswa.

"Saya memiliki teman yang merupakan orang yang paham agama. Saya yakin mereka tahu tentang hukum dan hadis terkait judi. Namun, di antara pikiran dan nafsu, terjadi peperangan dalam diri

⁷⁵ DFA diwawancarai oleh peneliti, UIN KHAS JEMBER, 27 Mei 2024.

mereka. Mereka sadar akan hukumnya, tetapi terkadang nafsu mengalahkan pikiran yang rasional.”⁷⁶

Kesimpulan dari wawancara ini menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa terhadap larangan perjudian dalam Islam, khususnya judi online jenis slot, sangat bervariasi. Beberapa mahasiswa memiliki pemahaman yang mendalam dan jelas mengenai hadis yang melarang perjudian, serta mengaitkan hal ini dengan perilaku sehari-hari mereka, memilih untuk menjauhi perjudian karena dampak negatifnya secara moral dan finansial. Sebaliknya, sebagian mahasiswa hanya memiliki pemahaman umum tentang larangan judi dan tidak sepenuhnya memahami konteks hadis tersebut, meskipun mereka mengetahui bahwa perjudian itu dilarang. Fenomena ini diperkuat oleh pernyataan dari mahasiswa seperti DFA, yang meskipun memahami bahwa judi adalah tindakan yang dilarang dalam agama, tidak begitu familiar dengan detail hadis tersebut. Hal ini juga tercermin dalam pernyataan mahasiswa lainnya, seperti Fahrul, yang menjelaskan adanya ketidaksesuaian antara pengetahuan agama dan tindakan mahasiswa, di mana meskipun beberapa mahasiswa paham tentang hukum agama, godaan dan nafsu sering kali mengalahkan pemahaman rasional mereka. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada pemahaman yang baik tentang larangan perjudian dalam Islam, pemahaman ini tidak

⁷⁶ Fahrul Islam diwawancarai oleh peneliti, UIN KHAS JEMBER, 30 Mei 2024.

selalu diterjemahkan dalam tindakan nyata, karena faktor-faktor lain seperti godaan, kebiasaan, dan ketergantungan pada perjudian. Sebagian besar mahasiswa mengakui dampak negatif perjudian terhadap kehidupan mereka, namun masih ada tantangan dalam menghindari praktik tersebut, terutama ketika mereka terlibat dalam perjudian online.

C. Analisis Temuan

Analisis temuan ini memberikan gambaran yang mendalam tentang fenomena judi online jenis slot di kalangan mahasiswa, khususnya mahasiswa UIN KHAS Jember. Dari hasil wawancara, ditemukan bahwa mahasiswa yang terlibat dalam perjudian online memiliki sumber dana yang beragam, seperti uang saku, hasil kerja, tabungan pribadi, bahkan pinjaman dari teman. Beberapa dari mereka mencoba berjudi melalui akun demo sebagai langkah awal, yang kemudian memotivasi mereka untuk beralih ke versi berbayar setelah merasakan kemenangan semu. Hal ini mencerminkan bagaimana perjudian online memanfaatkan pengalaman awal yang tampak positif untuk menarik lebih banyak pemain.

Mahasiswa juga menunjukkan sikap yang beragam terhadap fenomena ini. Beberapa di antaranya menghindari penggunaan uang yang diberikan oleh orang tua, namun tetap mengalokasikan sumber daya lain untuk berjudi, seperti hasil kerja sampingan atau uang yang semestinya digunakan untuk kebutuhan kuliah. Sayangnya, ada pula yang berbohong kepada orang tua mengenai penggunaan uang tersebut. Sikap ini mencerminkan konflik nilai yang dihadapi

oleh mahasiswa dalam mengelola antara tanggung jawab keuangan mereka dan keinginan untuk terlibat dalam aktivitas perjudian.

Motivasi mahasiswa untuk bermain judi online juga bervariasi. Sebagian besar termotivasi oleh tekanan finansial, harapan untuk mendapatkan keuntungan instan, pengaruh teman, hingga promosi yang menarik. Judi slot sering dianggap sebagai cara cepat untuk mengatasi stres atau mengisi waktu luang, meskipun pada akhirnya, aktivitas ini sering kali berdampak negatif pada kondisi keuangan dan hubungan sosial mereka. Beberapa mahasiswa mengaku kecanduan dan terjebak dalam lingkaran perjudian yang sulit dihentikan, yang merusak hubungan pertemanan dan bahkan hubungan dengan keluarga.

Dari sudut pandang agama, pemahaman mahasiswa terhadap larangan perjudian dalam Islam juga sangat bervariasi. Sebagian mahasiswa memahami dengan baik hadis yang melarang perjudian, seperti hadis yang menyamakan bermain dadu dengan mencelupkan tangan ke dalam daging dan darah babi, dan menjadikan pemahaman ini sebagai dasar untuk menjauhi perjudian. Namun, sebagian lainnya hanya memiliki pengetahuan umum tentang larangan tersebut tanpa memahami konteks dan implikasi hadis secara mendalam. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan agama dan praktik sehari-hari.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa meskipun sebagian mahasiswa memiliki kesadaran akan larangan perjudian dalam Islam, godaan dan tekanan

lingkungan sering kali menjadi faktor yang lebih dominan dalam memengaruhi perilaku mereka. Perjudian online tidak hanya berdampak pada aspek spiritual dan moral, tetapi juga pada kondisi finansial dan hubungan sosial mahasiswa. Kesadaran tentang dampak negatif perjudian perlu ditingkatkan, baik melalui edukasi agama yang lebih mendalam maupun pendekatan preventif terhadap godaan perjudian online. Teori konstruksi sosial Peter Berger membantu memahami bagaimana fenomena sosial seperti judi online slot dapat dipahami dalam konteks sosial yang lebih luas.

Konsep eksternalisasi, objektivikasi, dan internalisasi menggambarkan bagaimana individu-individu dalam masyarakat, termasuk mahasiswa UIN KHAS Jember, secara aktif membentuk dan diatur oleh norma-norma sosial dan nilai-nilai yang ada.

1. Eksternalisasi

Eksternalisasi adalah proses di mana individu menciptakan realitas sosial melalui tindakan, perilaku, dan kebiasaan mereka. Dalam konteks ini, mahasiswa yang terlibat dalam judi online slot menciptakan pola perilaku yang dipengaruhi oleh kebutuhan finansial, tekanan sosial, dan keinginan untuk mendapatkan hiburan atau keuntungan instan. Mereka juga berkontribusi pada penyebaran fenomena ini dengan mempromosikan aktivitas perjudian melalui percakapan dengan teman-teman atau membagikan pengalaman mereka. Promosi judi online melalui media sosial dan lingkungan sekitar juga memperkuat ekosistem perjudian sebagai bagian dari realitas sosial mereka.

2. Objektifikasi:

Objektifikasi adalah proses di mana realitas yang diciptakan menjadi sesuatu yang tampak objektif, terlepas dari penciptanya. Fenomena judi online slot, yang awalnya merupakan pilihan individu, mulai dipersepsikan sebagai sesuatu yang “normal” atau “umum” di kalangan mahasiswa. Dalam hal ini, norma sosial yang terbentuk adalah bahwa judi online dianggap sebagai cara yang wajar untuk mencari uang tambahan atau mengisi waktu luang, terutama karena popularitasnya yang meningkat. Pengaruh promosi dari platform perjudian, kemenangan kecil yang dirasakan pemain, dan persepsi bahwa judi slot adalah hiburan yang mudah diakses membuat aktivitas ini diterima oleh sebagian mahasiswa sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

3. Internalisasi:

Internalisasi adalah proses di mana individu mengasimilasi norma dan nilai-nilai sosial ke dalam kesadaran mereka. Mahasiswa yang terlibat dalam judi online slot, baik secara sadar maupun tidak, menginternalisasi norma yang telah terbentuk. Mereka mulai melihat perjudian sebagai cara yang logis untuk memenuhi kebutuhan finansial atau mencari hiburan, bahkan jika itu bertentangan dengan prinsip moral atau agama mereka. Pada saat yang sama, internalisasi ini menyebabkan dilema moral, terutama bagi mereka yang menyadari larangan perjudian dalam Islam.

Norma sosial yang mendukung atau mentoleransi perjudian ini bisa memengaruhi tindakan mereka, meskipun bertentangan dengan nilai-nilai agama yang mereka pahami.

Eksternalinsi:

Eksternalisasi adalah proses di mana individu menciptakan realitas sosial melalui tindakan dan kebiasaan mereka. Mahasiswa yang terlibat dalam judi online slot membentuk pola perilaku yang dipengaruhi oleh kebutuhan finansial, tekanan sosial, dan keinginan hiburan. Mereka turut menyebarkan fenomena ini melalui interaksi sosial dan promosi di media, memperkuat keberadaan perjudian dalam lingkungan mereka.

**Objektifikasi:**

Objektifikasi adalah proses di mana fenomena yang awalnya pilihan individu, seperti judi online slot, menjadi tampak “normal” atau “umum.” Di kalangan mahasiswa, judi online dipersepsikan sebagai cara wajar untuk mencari uang tambahan atau hiburan, didukung oleh promosi platform, kemenangan kecil, dan aksesibilitasnya. Hal ini membuat aktivitas tersebut diterima sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

JEMBER

Internalisasi:

Internalisasi adalah proses di mana individu mengadopsi norma dan nilai sosial ke dalam kesadaran mereka. Mahasiswa yang terlibat dalam judi online slot menganggap perjudian sebagai solusi logis untuk kebutuhan finansial atau hiburan, meskipun bertentangan dengan prinsip agama mereka. Proses ini menciptakan dilema moral bagi mereka yang menyadari larangan perjudian dalam Islam, menunjukkan pengaruh kuat norma sosial terhadap tindakan individu.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian mengenai perjudian online jenis slot di kalangan mahasiswa UIN KHAS Jember menunjukkan bahwa mahasiswa yang terlibat dalam aktivitas ini memiliki sumber dana yang bervariasi, seperti uang saku, hasil kerja, tabungan pribadi, bahkan pinjaman dari teman. Beberapa mahasiswa memulai perjudian dengan akun demo, yang kemudian memotivasi mereka untuk beralih ke versi berbayar setelah merasakan kemenangan semu. Sikap mahasiswa terhadap fenomena ini beragam, dengan sebagian menghindari penggunaan uang dari orang tua namun tetap mengalokasikan dana lain untuk berjudi. Motivasi mereka bervariasi, mulai dari tekanan finansial hingga pengaruh teman dan promosi judi yang menarik.

Meskipun sebagian mahasiswa menyadari larangan perjudian dalam Islam, godaan dan tekanan lingkungan sering kali lebih memengaruhi perilaku mereka. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan agama dan praktik sehari-hari, serta dampak negatif perjudian pada kondisi finansial dan hubungan sosial mahasiswa. Teori konstruksi sosial membantu memahami bagaimana individu membentuk dan dipengaruhi oleh norma sosial yang ada dalam masyarakat tersebut bertentangan dengan ajaran hadis.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan, terutama terkait dengan populasi mahasiswa yang secara spesifik terlibat dalam praktik judi online. Oleh karena itu, saran yang dapat diberikan oleh peneliti bagi pembaca dan peneliti selanjutnya adalah pentingnya memperdalam pemahaman terhadap nilai-nilai etika dan hukum agama terkait perjudian, sebagaimana diajarkan dalam Islam. Kesadaran akan risiko dan dampak negatif dari perjudian online harus ditingkatkan, dengan fokus pada pengelolaan waktu dan keuangan yang lebih bijaksana. Peneliti juga menyarankan untuk memperluas kajian pada motivasi yang mendorong mahasiswa terlibat dalam perjudian online.

Fokus tambahan perlu diberikan pada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan ini serta dampaknya terhadap kesejahteraan sosial dan akademik mahasiswa. Penelitian lebih lanjut yang komprehensif dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran di kalangan akademisi serta pengambil kebijakan. Selain itu, perlu adanya pengembangan dalam metodologi penelitian agar dapat mencakup populasi yang lebih luas dan mendalam dalam memetakan fenomena

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Dahlia, Halia Ma'u. "Judi sebagai Gejala Sosial (Perspektif Hukum Islam).", no.2 (2007):11. <https://doi.org/10.30984/as.v5i2.230>
- Evan, Hamzah Muchtar. "Muamalah terlarang: Masyir dan Gharar.", no. 18 (Oktober 2017): 100. <https://doi.org/10.36769/asy.v18i1.73>
- Muhammad Mahmud Nasution, "Telaah Dan Analisis Perjudian Dari Sisi Perspektif Hukum Islam.", no.1 (2017): 44. <https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v4i1.920>
- Yuliani, Wiwin. "Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling." Jurnal Quanta2, No. 2 (2008): 83-91. <https://doi.org/10.22460/q.v2i2p83-91.1641>
- Zulfahmi. "Adat Istiadat Jahiliyah yang Terlarang (Analisis Kualitas Hadis Tentang Khamar, Judi, dan Aniaya Hewan)." No. 2 (2015): 68.

Skripsi

- Fajar Al Islami, Muhammad. "Perbandingan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Judi Online di Era Digital." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022.
- Firdaus, Redho. "Persepektif Hukum Islam Terhadap Sistem Jackpot Pada Kolam Pemancingan (Studi Kasus Di Desa Kegoringan, Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018.
- Hakim Sopalatuli, Muh-Rahmat. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Judi Online." Skripsi, UIN Alauddin, Makassar, 2017.
- Hidayat, Nur Irfan. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Pertandingan Futsal yang berasal dari uang pendaftaran." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Kasim, Riau, 2019.
- MOH. Aji Prayogi "KONSTRUKSI SELERA DALAM PRAKTIK BERFESYEN MAHASISWI DI PERGURUAN TINGGI ISLAM KOTA KEDIRI." Skripsi, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI, Kediri, 2023), 25.
- Nurlaeli, Titis. "Perjudian Dadu Kopyok Menurut Hukum Islam." Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2018.

Sumanta, Niati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjudian (Kajian Perbandingan Qanun Maisir di Aceh dan Perda Perjudian di Kota Bekasi. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatull, Jakarta, 2014.

Website

M. Syaifudin. "LANDASAN TEORI A. Teori Konstruksi Realitas Sosial Peter Berger." 20 November 2023.
<https://etheses.iainkediri.ac.id/1061/3/933504515-BAB%20II.pdf>.

Rahardjo, Mudjia. "Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif." 20 November 2023.
<https://uin-malang.ac.id/blog/post/read/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>.

WAWANCARA

TA diwawancarai oleh penulis UIN KHAS JEMBER, 14 Mei 2024.

AYS diwawancarai oleh penulis, UIN KHAS JEMBER, 20 Mei 2024.

FSL diwawancarai oleh penulis, UIN KHAS JEMBER, 25 Mei 2024.

ALD diwawancarai oleh penulis, UIN KHAS JEMBER, 26 Mei 2024.

IPL diwawancarai oleh penulis, UIN KHAS JEMBER, 27 Mei 2024

HJI diwawancarai oleh penulis, UIN KHAS JEMBER, 27 Mei 2024.

HGI diwawancarai oleh penulis, UIN KHAS JEMBER, 27 Mei 2024.

DFA diwawancarai oleh penulis, UIN KHAS JEMBER, 27 Mei 2024.

Fahrul Islam diwawancarai oleh penulis, UIN KHAS JEMBER, 30 Mei 2024.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Thio Dutta Sadewa
NIM : 201104020003
Jurusan/Progam Studi : Studi Islam / Ilmu Hadis
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya dalam penelitian ini tidak ada unsur menjiplak penelitian atau karya ilmiah yang pernah dibuat orang lain, kecuali secara tertulis dikutip di dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur menjiplak dan ada klaim pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ Jember, 7 Agustus 2024
Saya yang menyatakan,



Thio Dutta Sadewa

NIM. 201104020003

Perjudian Slot Online di Kalangan Mahasiswa UIN KHAS Jember

(Studi Living Hadis)

TAHUN 2024

A. Observasi

1. Lokasi atau tempat UIN KHAS JEMBER Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

2. Kondisi UIN KHAS JEMBER.

B. Pedoman Wawancara.

Sumber Dana untuk Perjudian:

1. Bagaimana Anda biasanya mendapatkan uang untuk berjudi slot online?

2. Apa yang membuat Anda tertarik untuk bermain judi slot online?

3. Apakah motivasi Anda lebih kepada hiburan, mencari keuntungan finansial, atau ada alasan lain?

4. Apa alasan utama yang mendorong Anda untuk mulai berjudi slot online atau bermain versi demo? Dampak Ekonomi

5. Bagaimana perjudian slot online memengaruhi kondisi keuangan Anda?

6. Apakah Anda pernah mengalami kerugian finansial yang signifikan akibat berjudi?

7. Bagaimana motivasi keuangan memengaruhi keputusan Anda untuk berjudi slot online?

8. Bagaimana lingkungan sosial, seperti teman dan keluarga, memengaruhi perilaku Anda dalam berjudi?

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أَقَامَرَكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ

Artinya : Barangsiapa bermain dadu, maka seolah-olah dia mencelupkan

tangannya ke dalam daging dan darah babi." (HR. Muslim).⁷⁷

9. Bagaimana Anda memahami hadis di atas yang melarang perjudian?

⁷⁷ Munawir Kamaluddin, "Judi Online dalam sorotan Islam : Membongkar Bahaya dan Hukum Syariah," uin-alauddin.ac.id' 01 Juli 2024,

10. Bagaimana pemahaman Anda terhadap hadis tersebut memengaruhi perilaku sehari-hari?

11. Bagaimana Anda memandang hadis tersebut dalam konteks kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa?

12. Bagaimana pemahaman Anda terhadap hadis ini memengaruhi keputusan untuk terlibat atau tidak terlibat dalam perjudian?

C. Dokumentasi

2. Wawancara Bersama Narasumber.

a) Mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

DOKUMENTASI



UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Permohonan Wawancara Terkait Pengalaman Bermain Judi Online Jenis Slot




Permohonan Wawancara Terkait Fenomena Judi Online Jenis Slot di Kalangan Mahasiswa



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
**ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**



Wawancara via chat kepada pelaku Terkait Fenomena Judi Online Jenis Slot di Kalangan Mahasiswa

BIODATA PENELITI



A. Biodata Pribadi

Nama : Thio Dutta Sadewa
NIM : 201104020003
Tempat, Tanggal Lahir : Mojokerto, 01 Juni 2001
Alamat : Jln. Raya Sambiroto RT 05/02 Sokoo Mojokerto
Fakultas : Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Program Studi : Ilmu Hadis
No. HP : +628817193965
Alamat Email : sadewathio01@gmail.com



B. Riwayat Pendidikan

SDN KEDUNGMALING
SMPN 2 SOOKO MOJOKERTO
Madrasah Aliyah Negeri 2 Mojokerto

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KHACHIMAD SIDDIQ

JEMBER

C. Pengalaman Organisasi

1. IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH CABANG MOJOKERTO.
2. IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH UIN KHAS JEMBER KOMISARIAT KHALID BIN WALID.
3. IKATAN MAHASISWA METROPOLITAN BARAT UIN KHAS JEMBER.
4. HMPS PROGRAM STUDI ILMU HADIS.